

**TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP PUTUSAN PTUN  
JAKARTA NO. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT TENTANG  
PEMBATASAN AKSES INTERNET DI PAPUA DAN PAPUA  
BARAT**

**SKRIPSI**

Oleh  
**INDAHSARI NUR HUSTINA**  
NIM.C94217047



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara  
Surabaya  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indahsari Nur Hustina  
NIM : C94217047  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/  
Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan  
PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT  
Tentang Pembatasan Akses Internet di Papua  
dan Papua Barat

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Indahsari Nur Hustina


NIM. C94217047

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Indahsari Nur Hustina NIM. C94217047 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 02 Agustus 2022

Pembimbing,



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.H.  
NIP. 197208062014112001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Indahsari Nur Hustina


NIM : C94217047

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Penguji II



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.H.

NIP. 197208062014112001



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag.

NIP. 197110212001121002


Penguji III

Penguji IV



Dr. Achmad Fageh, M.H.I.

NIP. 197306032005011004



Rizky Abrian, M.Hum.

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 07 November 2022  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. H. Syarifah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Indahsari Nur Hustina  
NIM : C94217047  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail address : indahsarinur29@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

kripsi       Tesis       Desertasi       Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN PTUN JAKARTA**

**NO. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT TENTANG PEMBATASAN AKSES**

**INTERNET DI PAPUA DAN PAPUA BARAT**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 November 2022

Penulis

Indahsari Nur Hustina

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian penulis yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT Tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat; (2) Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat.

Penelitian hukum dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan terhadap kasus (*case approach*) sehingga didapatkan sumber hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisis deskriptif disusun secara sistematis, sehingga menjadi uraian sistematis terkait Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT Tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat serta selanjutnya bahan hukum tersebut ditinjau dengan teori Hukum Islam yaitu *fiqh siyāsah*.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Yang pertama, bahwa pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT secara aspek prosedural dan substantif tindakan Pemerintah berupa pelambatan dan pemutusan akses internet ini dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum. Namun dari sisi asas kemanfaatan hukum Pemerintah melakukan hal yang tepat dengan mengambil langkah yang praktis sehingga pemerintah memutuskan mengambil sikap untuk tenang dahulu baru jalankan situasi normal. Kedua, bahwa dalam *fiqh siyāsah* permasalahan dalam penelitian ini dapat diselesaikan dengan prinsip *Al Mashlahah*, sejalan dengan kasus yang terjadi pada masa jabatan khalifah Abu Bakar terkait perintah kodifikasi Al-Qur’an.

Selaras dengan temuan penelitian diatas maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah diharapkan pemerintah telah memiliki pertimbangan keputusan atau kebijakan yang sesuai apabila terjadi keadaan darurat dengan diskresi sebagai bagian dari ikhtiar untuk menciptakan kemaslahatan umum dalam rangka memelihara keutuhan, persatuan, serta keamanan negara.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Pendahuluan .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	15
C. Batasan Masalah .....	15
D. Rumusan Masalah.....	16
E. Kajian Pustaka .....	16
F. Tujuan Penelitian.....	20
G. Kegunaan Penelitian .....	20
H. Definisi Operasional .....	21
I. Metode Penelitian.....	24
J. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II ASAS KEMANFAATAN HUKUM DALAM KONSEP FIQH SIYĀSAH.....</b>	<b>29</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Tindakan Pemerintah, Diskresi dan Asas Kemanfaatan Hukum.....	29
B. Konsep Fiqh Siyāsah .....	39

<b>BAB III PEMBATASAN AKSES INTERNET DI PAPUA DAN PAPUA BARAT DALAM PUTUSAN PTUN JAKARTA NOMOR 230/G/TF/2019/PTUN-JKT .....</b>	<b>59</b>
A. Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT Tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat ...	59
B. Tinjauan Umum Tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat .....	76
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP PEMBATASAN AKSES INTERNET DI PAPUA DAN PAPUA BARAT DALAM PUTUSAN PTUN JAKARTA NOMOR 230/G/TF/2019/PTUN-JKT .....</b>	<b>82</b>
A. Analisis Hukum Positif Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT Tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat ...	82
B. Tinjauan Fiqh Siyāsh Terhadap Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat Dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT .....	94
<b>BAB VPENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>107</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pendahuluan

Hak digital (*digital rights*) merupakan hak asasi manusia yang memberikan jaminan kepada warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, serta menyebarkan media digital. Masyarakat sebagai pengguna mempunyai hak untuk bersuara, menikmati, dan menggunakan media digital dengan bebas selama tidak melanggar aturan. Dan masyarakat sebagai pelaku digital harus dijamin mempunyai hak digital tanpa ada rasa takut direpresi, dipersekusi atau dilarang oleh pihak tertentu.<sup>1</sup> Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 28 terkait hak digital yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara, kebebasan berpendapat ini merupakan hak mendasar yang dijamin oleh konstitusi dan dilindungi oleh negara.<sup>2</sup> Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia terkait kebebasan

---

<sup>1</sup>Sugeng Winarno, “Melindungi Hak Digital”, <https://www.terakota.id/melindungi-hak-digital-2/> (30 Agustus 2019). diakses pada tanggal 5 Januari 2021

<sup>2</sup> Latipah Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Ruang Publik di Era Digital”, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 3 (Juni, 2020), 38.

berpendapat telah diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Kini jarak tidak lagi menjadi masalah untuk saling berkomunikasi, dengan adanya *Facebook*, *Twitter*, *WhatsApp* dan lain sebagainya menjadikan masyarakat lebih mudah untuk saling berkomunikasi tanpa harus bertatap muka dan kini siapapun bisa mengakses dan memanfaatkan media sosial kapanpun dan dimana pun.<sup>3</sup>

Media sosial/ *social media* atau yang lebih sering dikenal sebagai jejaring sosial termasuk kedalam bagian dari media baru, istilah ini sebagai gambaran karakteristik media yang berbeda dari yang ada sebelumnya seperti radio, majalah serta koran yang digolongkan sebagai media lama.<sup>4</sup> Perlu diketahui pengertian dari media sosial dari beberapa literatur didapati beberapa pendapat.

Pertama, pendapat dari Van Dijk yang menyatakan bahwa media sosial merupakan medium (fasilitator) *online* yang dapat menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus merupakan ikatan sosial. Kedua, pendapat dari Meike dan Young yang mengartikan media sosial sebagai media publik untuk saling berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu. Ketiga, menurut Boyd media sosial merupakan sekumpulan perangkat lunak yang memungkinkan adanya individu ataupun sebuah

---

<sup>3</sup> Errika Dwi Setya Watie, “Komunikasi dan Media Sosial”, *THE MESSENGER*, Vol. 3. No. 1 (Juli, 2011), 69.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 70-71.

komunitas untuk berkumpul, berkomunikasi, berbagi, maupun saling berkolaborasi atau bermain. Dan yang terakhir ada pendapat dari Nasrullah yang menyatakan bahwa media sosial merupakan sebuah medium di internet yang memungkinkan penggunaannya untuk mempresentasikan dirinya baik berinteraksi, berbagi, berkolaborasi, bekerja sama, maupun berkomunikasi dengan pengguna lainnya yang dapat membentuk sebuah ikatan sosial secara virtual.<sup>5</sup>

Kehadiran media sosial bagi dunia ini tidak lain sebagai wadah untuk berkomunikasi dan bertukar informasi antara satu pengguna dengan pengguna lain tentunya memberikan dampak yang positif seperti bertambahnya teman baru atau menemukan teman lama yang tidak bisa berjumpa, kemudian adanya kemudahan dalam memberi informasi atau komentar, serta dari media online bisa mendapatkan penghasilan dari bisnis online. Tetapi disisi lain media sosial juga menjadi tempat untuk penyampaian sebuah opini, ujaran kebencian (*hate speech*), dan bahkan berita-berita palsu (*hoax*).<sup>6</sup>

Salah satu dampak dari media sosial ini adalah penyebaran berita-berita palsu (*hoax*). Munculnya berita *hoax* ini tidak terlepas dari beberapa alasan. Pertama, turunnya pemasukan di media industri di karenakan adanya kemudahan membuat *website* serta lahan untuk membuat konten *platform* periklanan. Kedua, berita *hoax* dimunculkan sebagai ajang untuk

---

<sup>5</sup> Ahmad Setiadi, *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi* (Karawang: AMIK BSI Karawang, t.h.), 2.

<sup>6</sup> Roida Pakpahan, "Analisis Fenomena Hoax diberbagai Media Sosial dan Cara Menanggulangi Hoax", *Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNiST)*, (Maret, 2017), 479-480.

meningkatkan reputasi karena adanya kekhawatiran akan turunnya reputasi media massa. Ketiga, selain menjadi alat komunikasi, media sosial juga menjadi ajang untuk pencarian uang, sehingga dengan dimunculkannya berita *hoax* maka daya jual media sosial akan semakin menghasilkan keuntungan. Keempat, berita *hoax* dimunculkan tidak lain sebagai alternatif untuk memperoleh daya tarik yang lebih di-karenakan terus menurunnya “kepercayaan” dari media industri. Dan yang terakhir, berita *hoax* dimunculkan sebagai ajang untuk menurunkan popularitas kelompok tertentu dalam rana politik.<sup>7</sup>

Berita *hoax* yang tersebar di media sosial banyak memberikan dampak negatif bahkan tidak memiliki dampak positif sama sekali. Di antaranya dampak negatif yang dihasilkan oleh berita *hoax* ialah dapat menjatuhkan atau menghancurkan reputasi seseorang, merusak kehormatan atau nama baik seseorang, menciptakan ketakutan pada masyarakat, merugikan masyarakat, menyebarkan fitnah, dan juga dapat menimbulkan kekacauan public.<sup>8</sup>

Seperti halnya kerusuhan yang terjadi di beberapa kabupaten dan kota Provinsi Papua dan Papua Barat pada 19 Agustus 2019 ribuan orang berunjuk rasa di Manokwari yang kemudian menyebar ke banyak daerah yang puncaknya di Surabaya, adanya aparat dan organisasi masyarakat yang mendatangi asrama mahasiswa Papua dengan tuduhan telah melakukan

---

<sup>7</sup> Ibid., 212.

<sup>8</sup> Abdullah Bin Muhammad Razaki, “Pandangan Al-Quran Terhadap Berita Bohong Atau Hoax” Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin, (Jambi, 2019), 17-18.

pengrusakan terhadap bendera merah putih. Penyebabnya ditemukan tidak lain adalah karena berita *hoax* yang telah disebar oleh Tri Susanti mantan Caleg Gerindra.<sup>9</sup> Akibat dari unjuk rasa di Manokwari yang berujung pada kerusuhan ini menyebabkan terbakarnya gedung DPRD setempat, kemudian lemparan batu dari para pengunjuk rasa mengakibatkan tiga polisi terluka, bukan hanya fasilitas umum saja yang menjadi korban dari kerusuhan, tetapi beberapa properti pribadi juga turut dibakar.

Selain di Manokwari, di Sorong juga terjadi unjuk rasa menanggapi cercaan “monyet” di Surabaya. Massa dan beberapa pengunjuk rasa dengan berpakaian monyet menyerbu Bandara Domine Eduard Osok dan melempari jendela kaca bandara dengan batu sehingga berakibat pada kerusakan gedung terminal, akibat lainnya yang ditimbulkan ialah terganggunya operasi bandara untuk sementara waktu, kemudian selain bandara pengunjuk rasa juga membakar penjara kota hingga 258 narapidana melarikan diri dan melukai beberapa penjaga penjara.

Pada 21 Agustus 2019 ribuan massa berunjuk rasa di kota Fakfak dengan memblokir jalanan ke Bandara Torea Fakfak, selain itu massa juga membakar pasar lokal dan gedung kantor. Sehingga beberapa orang terluka dalam bentrokan tersebut. Unjuk rasa juga digelar di beberapa kota lainnya seperti di Merauke, Nabire, Yahukimo dan Biak.

Akibat dari kerusuhan yang terjadi pemerintah melakukan pengamanan di beberapa kota terutama di Manokwari dan Jayapura dengan

---

<sup>9</sup> A`yun Masfufah, “Kontekstualisasi Ayat Al-Qur’an dalam Menghadapi Fenomena Hoax”, *Komunike*, Vo. XII. No. 1 (Juni, 2020), 100.

menurunkan sejumlah militer. Selain itu, pemerintah juga mengambil kebijakan lain dengan melakukan pelambatan (*throttling*) hingga melakukan pemblokiran (*blackouts*) akses internet secara penuh di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagaimana kebijakan ini dilakukan terkait pencegahan penyebaran hoaks yang semakin luas yang dianggap dapat memicu terjadinya kerusuhan di kedua Provinsi tersebut.<sup>10</sup>

Beberapa ahli berpendapat bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam melakukan pemblokiran internet di provinsi Papua dan Papua Barat ini merupakan langkah yang dinilai kurang tepat dalam membatasi penyebaran berita hoaks, melainkan justru merugikan masyarakat Papua dan Papua Barat. Sebagaimana pendapat dari Damar Juniarto *Executive Director* Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEEnet) mengatakan bahwa pemutusan internet di Papua dapat menyebabkan gangguan industri yang memanfaatkan internet menjadi bagian dari produksi dan layanannya, serta gangguan pada akses masyarakat terhadap layanan publik yang membutuhkan internet, oleh sebab itu beliau mengatakan bahwa pemutusan internet di Papua tidak boleh dipertimbangkan hanya dari aspek keamanan saja, melainkan perlu mempertimbangkan aspek lainnya seperti dari aspek sosial dan ekonomi.

Lembaga pengamat hukum dan HAM (Lokatari Foundation) mengatakan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah berupa

---

<sup>10</sup> Rivaldo A. Belekubun, "Permasalahan Kebijakan Pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat Tahun 2019" Tugas Akhir, Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, (Surabaya, 2020), 2.

pembatasan akses informasi ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap Hak Digital, yang dilindungi oleh Pasal 19 dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Hak Asasi Manusia yang telah dilanggar di sini adalah Kebebasan berpendapat yang telah diatur dalam UUD 1945.<sup>11</sup>

Kebijakan pemerintah dalam melakukan pelambatan (*throttling*) akses internet hingga melakukan pemblokiran (*blackouts*) sepenuhnya di Provinsi Papua dan Papua Barat kini telah ditetapkan sebagai pelanggaran hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Kebijakan terkait pembatasan akses internet di Provinsi Papua dan Papua Barat ini memiliki beberapa permasalahan dalam penerapannya. Yang Pertama, akibat dari keterbatasan internet masyarakat mengalami kerugian dalam aspek sosial dan ekonomi. Kedua, kebijakan pemerintah terkait pemblokiran akses internet ini melanggar hukum sebagaimana telah ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bahwa jelas kebijakan tersebut melanggar legitimasi hukum. Yakni pemerintah telah melanggar ketentuan yang ada dalam Pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Selain itu kebijakan terkait pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

---

<sup>11</sup> Ibid., 6.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 43 ayat (3) yang menjelaskan bahwa institusi terkait dapat melakukan pemutusan akses internet jika dilakukan penyitaan terhadap benda digital yakni website dan akun media sosial yang diduga dapat mengganggu kepentingan umum. Dari sini jelas bahwa pemerintah gagal dalam menjelaskan alasan mengapa harus diberlakukan pemblokiran internet terhadap semua kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat karena memang tidak semua masyarakat terlibat dengan kerusakan yang terjadi namun mereka harus menanggung konsekuensinya, sehingga pada akhirnya kerugian terkait kebijakan ini lebih besar dibandingkan hasil dari agenda kebijakan tersebut.<sup>12</sup>

Pada hari Rabu, 3 Juni 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengeluarkan Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, dalam perkara ini Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum gugatan penggugat dalam hal ini yang diajukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Majelis Hakim yang terdiri dari Nelvy Christin, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Baiq Yuliani, S.H., M.H. (Hakim Anggota), dan Indah Mayasari, S.H., M.H. (Hakim Anggota) dalam amarnya memutuskan bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informasi (Tergugat I) dan Presiden Republik Indonesia (Tergugat II) telah melakukan perbuatan melanggar hukum terkait pelambatan dan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat.

---

<sup>12</sup> Ibid., 7-8.

Dari sinilah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019 penting bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para penggugat mengenai tindakan pemerintah *Throttling* atau pelambatan akses/*bandwidth* di beberapa wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 20.30 WIT, kemudian tindakan pemerintah terkait pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan 4 September 2019 pukul 23.00 WIT, dan yang terakhir terkait tindakan pemerintah yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Timika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota sorong) sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT.<sup>13</sup>

Putusan Majelis Hakim dinilai sesuai ekspektasi penggugat sebagaimana dalam tuntutananya Abdul Manan meminta kepada hakim untuk menyatakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai perbuatan melanggar hukum dan hakim mengabulkannya. Dan dalam pertimbangan hakim memperkuat argumentasi penggugat dalam hal penanganan dugaan hoaks bahwasannya kalau terjadi situasi kericuhan akibat adanya hoaks,

---

<sup>13</sup> Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019.

seharusnya pemerintah menangani hoaks bukan mematikan internet yang merugikan hak orang lain dalam jumlah lebih besar.

Putusan ini memperjelas bahwa pemblokiran akses internet adalah salah secara prosedur dan merugikan publik. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjelaskan bahwa pemerintah dapat melindungi kepentingan umum dari berbagai jenis penyalahgunaan ITE dengan kewenangannya untuk memutuskan akses, namun permasalahannya adalah dalam pelaksanaan UU tersebut terdapat kelemahan karena belum mengatur mengenai pengawasan konten, tingkat gradasi urgensi serta durasi pembatasan internet. Oleh sebab itu pemerintah bersama dengan DPR sebagai pelaksana fungsi legislasi semestinya dapat menyusun perubahan regulasi yang jelas untuk mengatasi pembatasan konten di internet.<sup>14</sup> Karena untuk menerapkan kebijakan yang dapat merampas atau membatasi hak orang lain seperti pemblokiran akses internet ini seharusnya betul-betul mengikuti prosedur hukum dan mempertimbangkan mudarat dan manfaatnya sebab mengakses internet adalah bagian dari hak asasi manusia.

Dari sini dapat kita ketahui bersama bahwasannya dari berbagai literatur menjelaskan bahwa tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah dinyatakan sebagai tindakan melanggar hukum, sebab pemerintah dalam hal ini telah melanggar hak digital dari masyarakat

---

<sup>14</sup> Siti Chaerani Dewanti, "Pembatasan Internet dalam Mengatasi Konflik di Papua", *Info Singkat*, Vol. XI. No. 17 (September, 2019), 25.

Provinsi Papua dan Papua Barat, namun perlu kita ketahui bahwa peristiwa yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat pada saat itu menuntut satu tindakan yang tepat dari pemerintah untuk meredakan massa yang semakin anarkis dan cenderung bergeser mengarah kepada ancaman disintegrasi negara. Pemerintah sebagai kepala negara dituntut untuk mengambil langkah secara cepat, tepat dan penuh pertimbangan agar tidak menimbulkan jatuhnya korban adalah dengan menutus akses internet di Provinsis Papua dan Papua Barat.

Tetapi dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini berbuah gugatan ke PTUN Jakarta yang menyatakan pemerintah melanggar hukum sebab telah melakukan diskriminasi terhadap kebutuhan akses internet di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam pertimbangan majelis hakim putusan PTUN ini secara yuridis formal sudah tepat atau berada di dalam jalur yang benar yaitu dengan mempertimbangkan aspek hukum formal atau *Rechtmatigheid*. Bila dicermati dari putusan majelis hakim manusia yang harus dibela sejatinya telah kita ketahui jawabannya adalah manusia Indonesia secara utuh, dalam hal ini diwakili oleh pemerintahan yang sah dengan segala tugas dan tanggung jawabnya.

Sejatinya hakim harus mengukur besarnya akibat yang ditimbulkan apabila pemerintah tidak melakukan pemutusan akses internet di Provinsi Papua dan Papua Barat pada saat itu yang pastinya tak terukur dalam artian akibatnya boleh jadi sangat besar bahkan diluar nalar hakim yang terbiasa berada di dalam ruang persidangan. Dari sinilah muncul pertanyaan

bagaimana suatu Undang-Undang itu dapat mengalahkan kemanfaatan hukum itu sendiri? Karena kita ketahui bahwa pemerintah pastinya terdesak dalam situasi tersebut dan tidak mungkin membiarkan kericuhan terus berlanjut di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Oleh sebab itu kebijakan pemerintah terkait pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat yang tidak lain terjadi karena adanya penyebaran berita-berita palsu (hoaks) yang menyebabkan kericuhan terjadi di masyarakat ini dilakukan. Perlu kita ketahui bahwa dalam Islam fenomena hoaks sudah pernah terjadi di masa Nabi. Istilah berita bohong (hoaks) dalam Al-Qur'an diidentifikasi dari pengertian kata *al-Ifk* yang berarti keterbalikan, yang dimaksud keterbalikan di sini ialah sebuah kebohongan besar, sebab kebohongan adalah pemutarbalikan fakta.<sup>15</sup>

Fenomena hoaks pada masa Rasulullah tidak lain menimpa Siti Aisyah r.a, istri Nabi Muhammad SAW. Setelah perang dengan Bani Mustaliq pada bulan Sya'ban 5 H. Ummul Mukminin pada masa itu difitnah berselingkuh dengan Safwan Ibnu Mu'attal yang tidak lain adalah sahabat Nabi saat perjalanan pulang se usai perang. Berita fitnah bahwa 'Aisyah selingkuh dengan Safwan tidak lain disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Fitnah itu tentu menyebar luas hingga satu bulan lamanya, dan selama itu pula tidak ada wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Hingga Allah kemudian memberikan kabar gembira dengan turunnya Surah An-Nur ayat 11-26 yang menyatakan bahwa 'Aisyah r.a terbebas dari fitnah dan

---

<sup>15</sup> Luthfi Maulana, "Kitab Suci dan Hoax: Pandangan Al-Quran dalam Menyikapi Berita Bohong", *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2. No. 2 (Desember, 2017), 213.

segala tuduhan perselingkuhan.<sup>16</sup> Meski dahulu penyebaran hoaks tidak secepat sekarang, yaitu dari mulut ke mulut, dari desa ke desa, hingga menyebar secara luas ke berbagai wilayah, namun penyebaran berita hoaks ini menyebabkan terjadinya perpecahan di kalangan kaum muslimin.

Adanya penyebaran berita bohong (hoaks) tidak lain untuk membuat suatu perpecahan terhadap umat, suku, bahkan memecah integrasi dari suatu negara. Al-Qur'an hadir untuk menerangi dunia yang gelap gulita, menyinari hati manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai Khalifah di muka bumi ini. Seorang Khalifah atau pemimpin adalah orang yang mengemban amanah untuk menegakkan dan melaksanakan konstitusi negaranya. Sedangkan tugas kepala negara menurut Al Mawardi diantaranya yaitu: (1) Memelihara agama, (2) Melaksanakan pengadilan, (3) Melindungi keamanan dan wilayah, (4) Menegakkan ketentuan-ketentuan Allah, (5) Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh, (6) Jihad terhadap orang-orang yang menentang Islam, (7) Memungut pajak dan zakat, (8) Mengatur penggunaan harta baitul mal, (9) Meminta nasihat atau masukan dari orang-orang yang terpercayanya, (10) Menangani persoalan-persoalan yang muncul dengan segera dan hati-hati.<sup>17</sup>

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa seorang pemimpin atau kepala negara mengemban banyak sekali tugas dan amanah bagi negaranya, termasuk dalam menangani persoalan-persoalan dan problematika yang

---

<sup>16</sup> Al-Qur'an Al Hijr, 351.

<sup>17</sup> Yusuf Al-Qardhawy Al-Asyi, *Kepemimpinan Islam Kebijakan-Kebijakan Politik Rasulullah sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan* (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2016), 18.

muncul harus dengan segera dan hati-hati maka dibutuhkan sebuah pengaturan perundangan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Dari sinilah *fiqh* atau hukum Islam hadir dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Bukan hanya membahas tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), melainkan *fiqh* juga membahas segala aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah), seperti *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *Siyāsah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dauliyah* (hubungan internasional).<sup>18</sup>

Dalam ranah *fiqh Siyāsah* mengenai pengambilan kebijakan, perundang-undangan serta pengaturan kepentingan dalam pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan, dasar hukum yang dipakai ialah Al-Qur'an dan Hadits. *Siyāsah Dusturiyah* adalah bagian dari *Fiqh Siyāsah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara.<sup>19</sup> Oleh sebab itu selaras dengan konsep *Siyāsah Dusturiyah* terkait kebijakan pemerintah pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat dalam upaya pencegahan penyebaran berita palsu (hoaks) seharusnya dilakukan dengan penuh pertimbangan dari segala aspek, karena untuk menerapkan kebijakan yang dapat merampas atau membatasi hak orang lain seperti pemblokiran akses internet ini seharusnya betul-betul mengikuti prosedur hukum dan mempertimbangkan mudarat dan manfaatnya karena

---

<sup>18</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 177.

mengakses internet adalah bagian dari hak asasi manusia. Khususnya hak asasi manusia dalam hal kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi serta hak digital yang jelas dilindungi oleh konstitusi negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terkait “Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, supaya lebih fokus maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya yaitu :

1. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat
2. Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat dalam perspektif yuridis
3. Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat dalam perspektif *Fiqh Siyāsah*

## **C. Batasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya pembahasan yang akan dibahas, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Analisis yuridis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat
2. Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan identifikasi masalah dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat?

#### **E. Kajian Pustaka**

Dari hasil telaah kajian pustaka terkait hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menjumpai kesamaan pada judul penelitian yang sebelumnya, namun terdapat kesamaan terkait objek penelitiannya yaitu pembatasan akses internet tetapi memiliki ruang lingkup, subyek penelitian serta permasalahan yang berbeda. Beberapa penelitian yang menyinggung permasalahan yang diteliti oleh penulis di antaranya yaitu:

1. Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Pemblokiran Dua Puluh Dua Situs Radikal dalam Perspektif Siyāṣah. Penelitian ini ditulis oleh Yusuf Ambari dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016. Pada penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa dalam konteks kebijakan pemblokiran situs radikal terdapat banyak pengabaian yang dilakukan oleh pemerintah yang bersifat administratif, teknis maupun yuridis. Selain itu penulis juga menjelaskan bahwa kebijakan dalam pemblokiran situs radikal ini tidak memiliki payung hukum yang lebih kuat.<sup>20</sup>
2. Kontekstualisasi Ayat Al-Qur'an dalam Menghadapi Fenomena Hoax. Penelitian ini ditulis oleh A'yun Masfufah dari Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2020. Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa dalam kasus kerusuhan yang terjadi di Manokwari Papua yang puncaknya ada di Surabaya yakni aparat dan organisasi masyarakat mendatangi asrama mahasiswa Papua dengan tuduhan melakukan pengrusakan bendera merah putih dan tidak lain hal ini disebabkan oleh penyebaran berita hoax oleh Tri Susanti mantan Caleg Gerindra. Dan demi menghalau penyebaran berita hoax pemerintah melakukan pemblokiran akses internet di Papua hingga

---

<sup>20</sup> Yusuf Ambari, "Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informasi tentang Pemblokiran Dua Puluh Dua Situs Radikal dalam Perspektif Siyāṣah" Skripsi, Jurusan Siyāṣah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta, 2016), 122.

situasi kembali normal. Kemudian penulis juga menjelaskan bahwa Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 11 dan Al-Hujurat ayat 6 bisa diaplikasikan untuk kasus pada zaman sekarang yaitu terkait bagaimana cara menyikapi fenomena berita bohong (hoax).<sup>21</sup>

3. Permasalahan Kebijakan Pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat Tahun 2019. Penelitian ini ditulis oleh Rivaldo A. Belekubun dari Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya tahun 2020. Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia seharusnya mendapatkan pengalaman untuk mengevaluasi terkait situasi dan kondisi dike-depannya dalam hal penerapan kebijakan pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat dengan mempertimbangkan masalah yang muncul setelahnya. Dalam hal ini jika terjadi keadaan darurat kedepannya pemerintah seharusnya telah mempunyai pertimbangan keputusan atau kebijakan yang sesuai dan tidak lagi memunculkan masalah berkelanjutan setelahnya. Serta menjadi pembelajaran bagi pemerintah terkait dampak buruk berita bohong(hoax) agar menjadi dorongan untuk menginovasi regulasi yang tepat dalam mengatasi keadaan demikian.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> A'yun Masfufah, "Kontekstualisasi Ayat Al-Qur'an dalam Menghadapi Fenomena Hoax", *Komunike*, Vo. XII. No. 1 (Juni, 2020), 100.

<sup>22</sup> Rivaldo A. Belekubun, "Permasalahan Kebijakan Pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat Tahun 2019" Tugas Akhir, Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, (Surabaya, 2020), 11.

4. Kebijakan Pemblokiran dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Konten Media Elektronik. Penelitian ini ditulis oleh Joni Rianto, S.H.I. dari Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2016. Pada penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa pemerintah memberi kewenangan kepada (*ISP*) Internet Service Provider terkait penanganan kejahatan berbasis konten media elektronik yang mana dasar kebijakan tersebut masih kurang karena belum adanya lembaga penjamin *accountable* dan transparansi perlindungan hak konsumen atau para pengguna internet.<sup>23</sup>
5. Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Ruang Publik di Era Digital. Penelitian ini ditulis oleh Latipah Nasution seorang peneliti dari Pusat Studi Konstitusi, Legislasi Nasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020. Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu dan dijamin oleh konstitusi yang termuat pada Pasal 28E ayat (3). Namun perkembangan media teknologi informasi ini banyak diwarnai permasalahan. Oleh sebab itu pembatasan HAM di berbagai aspek sebagai bentuk pengontrol kebebasan yang brutal serta melampaui batas.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Joni Rianto, "Kebijakan Pemblokiran dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Konten Media Elektronik" Tesis, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta, 2016), 125.

<sup>24</sup> Latipah Nasution, "Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Ruang Publik di Era Digital", *Adalah: Bulctin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 3 (Juni, 2020), 37.

Sedangkan dalam penelitian yang akan dibahas oleh oleh penulis akan lebih fokus kepada Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/PTUN-JKT tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dibuat untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas tujuan diadakannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat.

#### **G. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian ini penulis harapan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan bisa menambah wawasan serta dapat memberikan masukan terhadap pengembangan keilmuan terutama di bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam permasalahan Pembatasan Akses Internet di Papua dan

Papua Barat. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian mendatang dalam ruang permasalahan terkait Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta informasi bagi peneliti untuk menambah pengetahuan, pengalaman serta dalam menerapkan pengetahuan terhadap permasalahan terkait Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat. Kepada masyarakat diharapkan penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber informasi dan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat.

## H. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat”. Definisi operasional sendiri bertujuan untuk mempermudah pemahaman terkait judul yang diteliti untuk menghindari adanya kesalahpahaman, maka perlu dipaparkan definisi terkait istilah-istilah yang digunakan agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengkaji variabel penelitian, antara lain:

### 1. Tinjauan *Fiqh Siyāsah*

Dalam bahasa Arab kata *Fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang artinya paham atau mengerti. Dalam bahasa Indonesia Fikih (*Fiqh*) adalah ilmu tentang hukum Islam. Sedangkan ilmu *Fiqh*

memiliki pengertian sebagai ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma hukum dasar yang ada di dalam Al-Qur'an dan dalam ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam hadits nabi sehingga bisa diamalkan oleh umat Islam.

Sedangkan menurut istilah *Fiqh* adalah ilmu atau pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili) yang di susun oleh para ulama (*mujtahidin*) dengan jalan penalaran dan ijtihad.<sup>25</sup>

Kata “*Siyāsah*” berasal dari kata *sasa* yang artinya mengatur, mengurus, memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Siyāsah* adalah peraturan perundang-undangan yang diciptakan dengan tujuan untuk memelihara ketertiban, kemaslahatan serta mengatur keadaan.

Tinjauan fiqh *siyāsah* adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk meneliti dan mengkaji dalam hal pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam demi mencapai kemaslahatan manusia. Sehingga dari judul yang ada di atas penulis ingin meninjau permasalahan terkait Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat dari pandangan fiqh *siyāsah* dusturiyah yang merupakan bagian dari fiqh *siyāsah* yang membahas tentang masalah ketatanegaraan dalam hal perundang-undangan negara.

---

<sup>25</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 2-3.

2. Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT merupakan sebuah putusan yang diputuskan berdasarkan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tentang problematik tindakan Pemerintahan *throttling* atau pelambatan akses/*bandwidth* di beberapa wilayah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada 19 Agustus 2019. Tindakan Pemerintahan yang dimaksud dalam putusan ini yaitu pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di 29 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua dan 13 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat dinilai sebagai tindakan yang melawan hukum.

3. Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat

Pasca adanya dugaan tindakan rasisme tepatnya di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, pada bulan Agustus 2019 terjadi kerusuhan di beberapa wilayah Papua seperti di Manokwari, Sorong, Jayapura, serta di beberapa daerah lainnya di Papua dan Papua Barat. Tindakan rasisme yang terlanjur menyebar luas di media sosial menyebabkan terjadinya aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat, aksi banyak diwarnai kericuhan, memblokade jalan, serta melakukan pembakaran sehingga mengakibatkan fasilitas umum, sejumlah tempat usaha, lembaga pemasyarakatan, serta gedung DPRD rusak diamuk massa.

Untuk mencegah meluasnya kericuan yang terjadi di Papua dan Papua Barat, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengambil langkah kebijakan untuk mencegah luasnya penyebaran *hoax* dengan melakukan pelambatan (*throttling*) yang dilanjutkan dengan pembatasan akses (*blocking*) internet di wilayah Papua dan Papua Barat.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Skripsi penelitian penulis yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan PTUN Jakarta No. 230/G/TF/2019/PTUN-JKT Tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat” menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, memakai sumber bahan hukum dengan sistematis, kemudian cara mendapatkan informasinya melalui sarana kepastakaan (*library research*) yakni buku, artikel, dan lainnya. Dalam penelitian hukum normatif tujuan pokoknya ialah untuk menemukan aturan hukum konkrit dalam menjawab problematika hukum yang diteliti penulis.

### 2. Pendekatan Penelitian

Bentuk usaha penulis dalam menjawab problematika yang dikaji dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau (*statute approach*) dan pendekatan terhadap kasus atau (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan atau (*statute approach*) merupakan pendekatan penelitian menggunakan penjabaran dari seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang dianalisis penulis. Pendekatan perundang-undangan atau (*statute approach*) ini dilakukan dengan mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Juga penelitian ini dilakukan dengan pendekatan terhadap kasus atau (*case approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dikaji yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>26</sup>

### 3. Sumber Penelitian Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer menurut Cohen & Olson merupakan semua aturan-aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu bisa kita temukan dalam putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kemudian undang-undang, keputusan dan peraturan eksekutif, serta putusan hukum agen-agen administrasi.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah:

#### 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 55.

<sup>27</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta, 2017), 142.

- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
  - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya
  - 5) Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak termasuk kedalam bahan hukum primer. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang penulis gunakan berasal dari berbagai literatur hukum, jurnal, skripsi, artikel maupun website.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan suatu metode untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum didalam suatu penelitian guna memudahkan pembahasan permasalahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam memaparkan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini merupakan pengumpulan bahan hukum melalui analisis isi (*content analysis*) pada bahan hukum tertulis. Metode studi kepustakaan ini mengumpulkan beberapa dokumen yang menjadi asupan informasi penelitian penulis

dalam hal ini menggunakan dokumen penelitian serta bahan pustaka yang memuat problematika penelitian penulis.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah didapatkan penulis dari penelitian ini baik berbentuk bahan hukum primer maupun sekunder kemudian ditata menggunakan metode analisis kualitatif, sehingga datanya akan lebih jelas serta dapat difokuskan pada penelitian penulis. Dengan menggunakan teknik deduktif, yang merupakan suatu metode yang digunakan dalam berfikir dengan berpangkal dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang khusus untuk menarik kesimpulan yang dapat memberikan jawaban terkait permasalahan yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat.

#### J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka penulis menyusun rancangan penelitian kedalam per bab yang masing-masing bab memiliki sub bab yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari 5 Bab di antaranya sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian

pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Merupakan bagian yang berisi tinjauan umum tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tindakan Pemerintah, Diskresi dan Asas Kemanfaatan Hukum dan landasan teori terkait analisis *Fiqh Siyāsah* mulai dari pengertian *Fiqh Siyāsah*, ruang lingkup *Fiqh Siyāsah*, kemudian pembahasan mengenai *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*.

Bab III : Merupakan bagian yang menjelaskan bahan hukum, penyajian data terkait kasus dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT serta gambaran umum tentang hak digital, kebebasan berpendapat, internet, media sosial, penyebaran berita hoaks, pembatasan akses internet serta kebijakan pemerintah dalam pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat.

Bab IV : Merupakan bagian yang berisi tentang analisis hukum positif pertimbangan hukum hakim Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat serta tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat.

Bab V : Merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari pemaparan penelitian pada bab-bab sebelumnya secara singkat.

## BAB II

### ASAS KEMANFAATAN HUKUM DALAM KONSEP FIQH SIYASAH

#### A. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Tindakan Pemerintah, Diskresi dan Asas Kemanfaatan Hukum

##### 1. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Lembaga PTUN yang ada di Indonesia dibentuk guna menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan anggota masyarakat yang kemungkinan timbul dalam rangka usaha pemerintah menata kehidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Pemikiran terkait PTUN sendiri berawal dari kisah Napoleon Bonaparte yang memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dirampas oleh pegawai negeri yang bertindak semena-mena di bawah pemerintahan Louis XVI di Prancis. Napoleon Bonaparte pada saat itu menjadikan lembaga *Conseil du Roi* (dewan penasihat raja) menjadi lembaga *Conseil d'Etat* yang memiliki tugas untuk menasehati pimpinan negara agar tidak terulang lagi kesewenangan dalam menjalankan administrasi negara.

Kemudian dibentuk *Comite de Contentieux* (panitia perselisihan) di lingkungan *Conseil d'Etat* guna menampung pengaduan-pengaduan terkait pelaksanaan tugas administrasi. *Comite de Contentieux* inilah yang merupakan cikal bakal dari lembaga yudikatif di

dalam bidang administrasi yang memiliki tujuan untuk menampung pengaduan bidang administrasi serta mengusulkan bentuk penyelesaiannya.<sup>1</sup>

Sebagai negara yang demokratis Indonesia mempunyai sistem ketatanegaraan dengan memiliki lembaga eksekutif, legislatif, serta yudikatif. salah satu bentuk dari kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintah ialah melalui lembaga peradilan. Dari sinilah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang disahkan pada tanggal 29 Desember 1986, dalam konsideran “menimbang” undang-undang tersebut menyebutkan bahwasannya tujuan dibentuknya PTUN ialah untuk mewujudkan tata kehidupan negara serta bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib yang menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum serta menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, dan selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dan para warga masyarakat. Lahirnya PTUN ini menjadi bukti bahwasannya Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum serta hak asasi manusia (HAM).<sup>2</sup>

## 2. Tindakan Pemerintah

Tindakan pemerintah ialah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorgan*) dalam

---

<sup>1</sup> Lopa, Baharuddin, dkk, *Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1988), 36-37.

<sup>2</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 566.

menjalankan fungsi pemerintahan (*bestuurfunctie*).<sup>3</sup> Menurut Lutfi Effendi terdapat dua bentuk tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*) yang dilakukan dalam melaksanakan tugas serta fungsi pemerintahan, yaitu:

a. Tindakan Berdasarkan Fakta/Bukan Berdasarkan Hukum (*feitelijkehandeling*)

Merupakan suatu tindakan terhadap masyarakat yang tidak mempunyai akibat hukum dan tidak perlu ada sanksi hukum bila perbuatan tersebut tidak terlaksana.<sup>4</sup>

b. Tindakan Berdasarkan Hukum (*rechtshandeling*)

Merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum. Secara umum perbuatan hukum pemerintah ini dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu:<sup>5</sup>

1) perbuatan hukum yang bersifat hukum privat (*privatrechtelijke handeling*), ialah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan pada hukum privat dalam kedudukannya sebagai badan hukum dan bukan tugas untuk kepentingan umum sehingga tindakannya didasarkan pada ketentuan hukum privat. Contohnya seperti jual beli tanah dan

<sup>3</sup> Sadjjono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi* (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2011), 84.

<sup>4</sup> Eri Yulikhsan, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan: Aplikasi dalam PTUN* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 12.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 86-90.

barang yang dilakukan pemerintah dalam hubungan hukum perdata.

- 2) perbuatan hukum yang bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke handeling*), ialah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada hukum publik dalam kedudukannya sebagai pemegang jabatan pemerintahan yang dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah yang bersifat hukum publik yang hanya dapat lahir dari kewenangan yang bersifat hukum publik pula. Perbuatan hukum publik ini dibedakan menjadi dua yakni:<sup>6</sup> (a) perbuatan hukum publik sepihak, ialah perbuatan hukum pemerintah yang dilakukan berdasarkan suatu kekuasaan yang dimilikinya berupa “keputusan atau ketetapan”. Dan (b) perbuatan hukum publik bersegi dua, seperti perjanjian kontrak kerja dengan pemerintah.

Dalam teori *Trias Politica* (teori pemisahan kekuasaan) dari Montesquieu, pemerintahan dalam arti luas terdiri atas tiga kekuasaan yakni kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun di dalam negara hukum modern kita ketahui bersama bahwasannya pemerintah kita memiliki tugas yang lebih luas daripada hanya menjalankan undang-

---

<sup>6</sup> Juanita Tiffany Putri, “Pembatasan Akses Internet Ditinjau Dari Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum 2020), 59.

undang di karenakan lapangan pekerjaan dari pemerintah meliputi tugas penyelenggaraan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*).<sup>7</sup>

### 3. Diskresi

Diskresi menurut kamus hukum ialah kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.<sup>8</sup>

Diskresi menurut beberapa pakar hukum yaitu:

#### a. Saut P. Panjaitan

Diskresi (*pouvoir discretionnaire*, Perancis) atau (*freies Ermessen*, Jerman) adalah suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wetmatigheid van bestuur*, jadi merupakan “kekecualian” dari asas legalitas.

#### b. Prof. Benyamin

Diskresi ialah kebebasan pejabat mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri.

#### c. Gayus T. Lumbuun

Diskresi merupakan kebijakan dari pejabat negara dari pusat hingga daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat yakni, (1) demi kepentingan umum, (2) masih dalam batas wilayah kewenangannya, serta (3) tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

<sup>7</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Ichtiar, 1985), 16.

<sup>8</sup> JCT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008), 38.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan dalam Pasal 1 Angka 9 bahwasannya diskresi ialah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan guna mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.<sup>9</sup>

Diskresi ini diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Namun tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu diperlukan adanya kebebasan atau diskresi dari administrasi negara yang terdiri atas:

a. Diskresi Bebas

Pada diskresi bebas, undang-undang hanya menetapkan batas-batas dan administrasi negara bebas mengambil keputusan apa saja asalkan tidak melampaui/melanggar batas-batas tersebut.

---

<sup>9</sup> Eri Yulikhsan, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan: Aplikasi dalam PTUN* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 2-3.

b. Diskresi Terikat

Pada diskresi terikat, undang-undang menetapkan beberapa alternatif keputusan dan administrasi negara bebas memilih salah satu alternatif keputusan yang disediakan oleh undang-undang.<sup>10</sup>

4. Asas Kemanfaatan Hukum

Sebagian besar pandangan pemikir Barat mengatakan bahwa hukum Islam pada umumnya, asas-asas hukum Islam pada khususnya adalah asas-asas hukum yang ketinggalan zaman. Sedangkan asas-asas hukum Barat dikatakan sebagai asas-asas hukum yang modern, terbaru, dan mutakhir.<sup>11</sup>

Dalam Islam ada tiga asas hukum yang paling utama, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan. Begitu pentingnya asas keadilan dalam hukum Islam sehingga dalam Al-Qur'an kata *keadilan* disebutkan lebih dari 1000 kali menempati posisi terbanyak ketiga setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Sebagaimana pendapat dari Daniel Webster seperti ditulis oleh Roscoe Pound bahwasannya: "*Keadilan adalah kepentingan manusia yang paling luhur di bumi ini*". Pendapatnya ini sejalan dengan pendapat Muhammad Muslehuddin tentang tujuan hukum Islam yang menurutnya "*Keadilan merupakan tujuan tertinggi hukum Islam*".<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Ibid., 8.

<sup>11</sup> Muhammad Alim, "Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17. No. 1 (Juni, 2010), 152.

<sup>12</sup> Ibid., 152-153.

Kemudian, asas kepastian hukum yang erat kaitannya dengan asas legalitas yang berarti, hukum diciptakan dengan tujuan untuk menertibkan masyarakat, sehingga harus jelas diketahui oleh masyarakat bilamana di dalam hukum itu ada larangan sudah jelas hal-hal apa saja yang dilarang serta bila ada sanksi terkait larangan tersebut maka juga harus sudah tercantum secara tegas.

Dalam Islam Allah telah memperlihatkan contoh dari asas kepastian hukum ini melalui Rasulullah yang diutus untuk membacakan firman-firman Allah secara jelas dan terang kepada masyarakat karena hukum yang berasal dari Allah merupakan otoritas tertinggi dalam pandangan Islam, sehingga masyarakat mengetahui secara pasti hukum yang berlaku yang berarti ada kepastian hukumnya. Dengan demikian hal tersebut dapat disamakan dengan ketentuan setiap perundang-undangan barulah bisa berlaku setelah diundangkan. Seperti halnya di Indonesia diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Kemudian asas yang ketiga ialah asas kemanfaatan, di dalam Al-Qur'an sendiri sejak abad ke-7 Masehi hukum Islam telah mengemukakan asas manfaat sebagai salah satu asas hukumnya. Hal ini dapat kita ketahui dalam hukum *qishash*, jika keluarga memaafkan si pembunuh, dengan pertimbangan kemanusiaan serta kemanfaatan tidak lain agar tidak ada perasaan dendam, maka keluarga yang ditinggalkan

---

<sup>13</sup> Ibid., 155-156.

oleh almarhum dapat membayar diat (seperti jaminan yang diperoleh) sebagai pengganti dari hukuman pidana *qishash*. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam bukunya yang berjudul *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1789, bahwa tujuan dari hukum ialah memberi kemanfaatan serta kebahagiaan terbesar untuk sebanyak-banyaknya masyarakat. Di dalam ilmu hukum disebut aliran kemanfaatan (*utilitarianism*). Dari sini kita ketahui bersama bahwasannya dalam menerapkan asas kemanfaatan dunia Barat tertinggal 11 abad dari ajaran Islam, sebab Al-Qur'an telah menerapkannya sejak abad ke-7 Masehi.<sup>14</sup>

Ketiga asas utama hukum Islam yang terdiri dari asas keadilan, asas kepastian hukum serta asas kemanfaatan menurut Gustav Radbruch merupakan tiga nilai dasar atau tiga ide dasar dari hukum. Maksudnya berarti asas utama hukum Islam telah diterima secara universal.

Dalam hukum positif, Gustav Radbruch menyatakan bahwasannya dalam mewujudkan tujuan hukum perlu menggunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar di-karenakan dalam realitanya keadilan sering berbenturan dengan kemanfaatan serta kepastian hukum dan begitupula sebaliknya. Oleh sebab itu, agar sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal maka asas prioritas Gustav Radbruch dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Ibid., 159.

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.<sup>15</sup>

Dalam hukum positif teori kemanfaatan hukum atau yang lebih sering disebut utilitarianisme ini pada awalnya dikembangkan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1748-1831. Bentham mengatakan bahwa baik buruknya suatu hukum harus diukur dari akibat yang dihasilkan oleh suatu penerapan hukum itu baik atau buruk. Suatu ketentuan hukum itu baru dapat dinilai baik apabila akibat-akibat yang ditimbulkan dari penerapan suatu ketentuan hukum tersebut adalah kebaikan, kebahagiaan sebanyak-banyaknya, serta berkurangnya penderitaan. Begitupula sebaliknya jika dinilai buruk maka akibat yang ditimbulkan dari penerapan suatu ketentuan hukum tersebut adalah ketidakadilan, kerugian, serta memperbesar penderitaan. Karena prinsip utama dari teori kemanfaatan hukum ini adalah tentang tujuan dan evaluasi hukum, sehingga isi hukum merupakan ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.

Sejalan dengan pemikiran Bentham, John Stuart Mill mengatakan bahwa suatu tindakan harusnya ditujukan untuk mencapai kebahagiaan, begitupula sebaliknya tindakan yang salah akan menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut lagi Mill mengatakan bahwa standar keadilan harusnya didasarkan pada

---

<sup>15</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 123.

kegunaannya, namun asal-usul kesadaran akan keadilan tidak ditemukan pada kegunaan, melainkan pada rangsangan untuk mempertahankan diri serta perasaan simpati.<sup>16</sup>

Dari sini dapat kita ketahui bersama bahwasannya asas kemanfaatan dalam hukum positif hadir sebagai teori *Utilitarianism* yaitu memaksimalkan kebahagiaan serta mengurangi penderitaan. Sedangkan asas kemanfaatan dalam hukum Islam hadir di dalam prinsip *Al-Maslahah* yakni prinsip mengambil manfaat serta menolak mudharat dengan tujuan memelihara syara' yang akan dijelaskan lebih detail dalam bagian konsep fiqh siyāsah.

## B. Konsep Fiqh Siyāsah

### 1. Pengertian Fiqh Siyāsah

Istilah *fiqh siyāsah* tersusun atas dua kata, yaitu *fiqh* dan *siyāsah*. Kata *fiqh* berarti tahu, paham, dan mengerti. Istilah *fiqh* secara etimologis merupakan keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia. Secara terminologis, *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai amal perbuatan yang digali dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah).<sup>17</sup>

Sedangkan kata *siyāsah* berasal dari kata *sasa*, yang memiliki arti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau pemerintahan, politik

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 277.

<sup>17</sup> Jubair Situmorang, *Politik Kctatanegaraan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 13.

atau pembuatan kebijaksanaan.<sup>18</sup> Makna asal dari kata *sasa yasusu siyāsah* ialah mengemudi, mengendalikan, dan cara pengendalian. Pada prinsipnya *siyāsah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing masyarakat pada kemaslahatan serta menjauhkan diri dari kemafsadatan.<sup>19</sup>

Secara terminologis pengertian *siyāsah* menurut beberapa ahli yaitu:<sup>20</sup>

a. Abdul Wahab Khallaf

*Siyāsah* didefinisikan sebagai pengaturan perundangan yang diciptakan guna memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.

b. Louis Ma'luf

*Siyāsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka menuju jalan keselamatan.

c. Ibn Manzhur

Definisi *siyāsah* ialah mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

<sup>18</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

<sup>19</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 16.

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

d. Ibn Qayyim al-Jawziyah

*Siyāsah* merupakan suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan serta terhindar dari kebinasaan, walaupun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT.

e. Ahmad Fathi Bahansi

*Siyāsah* didefinisikan sebagai pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara’.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyāsah* ialah salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia di dalam bernegara guna mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dan di dalam *fiqh siyāsah* ini, para ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang di dalamnya terkandung hubungan kehidupan bernegara dan bermasyarakat sebagai hasil penalaran kreatif, sehingga pemikiran para mujtahid tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) dan menerima perbedaan pendapat.

*Fiqh siyāsah* sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, bagaimana tata cara pelaksanaan dan menjalankan kekuasaan serta kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid., 4-5.

## 2. Ruang Lingkup dan Objek Kajian Fiqh Siyāsah

Ada perbedaan pendapat mengenai ruang lingkup kajian *fiqh siyāsah* dari para ulama, namun perbedaan tersebut tidaklah menjadi suatu permasalahan karena hanya bersifat teknis.

Dalam kitab *al-Aḥkām al-Ṣulṭaniyyah*, Imam al-Mawardi membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi lima bagian, yakni:<sup>22</sup>

- a. *Siyāsah Dustūrīyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyāsah Mālīyyah* (ekonomi dan moneter)
- c. *Siyāsah Qaḍhā’īyyah* (peradilan)
- d. *Siyāsah ḥarbīyyah* (hukum perang)
- e. *Siyāsah ‘Idārīyyah* (administrasi negara)

Imam Ibn Taimiyyah membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi empat bagian, yakni:

- a. *Siyāsah Qaḍhā’īyyah*
- b. *Siyāsah ‘Idārīyyah*
- c. *Siyāsah Mālīyyah*
- d. *Siyāsah Daulliyyah/ Siyāsah Kharijiyyah* (hubungan internasional)

Abdul Wahhab Khalaf membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi tiga bagian, yakni:

- a. *Siyāsah Qaḍhā’īyyah*
- b. *Siyāsah Daulliyyah*
- c. *Siyāsah Mālīyyah*<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid., 13.

T.M. Hasbih Ash-Shiddieqy yang merupakan salah satu ulama terkemuka di Indonesia membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* menjadi delapan bagian, yakni:

- a. *Siyāsah Dustūrīyyah Syar’iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
- b. *Siyāsah Tasyrī’iyyah Syar’iyyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyāsah Qaḍhā’iyyah Syar’iyyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyāsah Mālīyyah Syar’iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyāsah Idārīyyah Syar’iyyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyāsah Daulīyyah/Siyāsah Kharījiyyah Syar’iyyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyāsah Tanfīdīyyah Syar’iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
- h. *Siyāsah ḥarbīyyah Syar’iyyah* (Politik Peperangan).<sup>24</sup>

Dari beberapa perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyāsah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Politik Perundang-undangan (*siyāsah dustūrīyyah*) mengkaji tentang penetapan hukum (*tasyrī’iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qaḍhā’iyyah*) oleh lembaga yudikatif, serta administrasi pemerintahan (*idārīyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

<sup>23</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 14.

<sup>24</sup> Ibid., 15.

<sup>25</sup> Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 15-16.

- b. Politik Luar Negeri (*siyāsah dauliyyah/siyāsah khariyyah*) mencakup hubungan keperdataan warga negara Muslim dengan non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyāsah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dengan non-Muslim (*al-siyāsah al-duali al-amm*) atau disebut juga hubungan internasional. Dibagian hubungan internasional mengatur politik kebijakan negara Islam di dalam masa damai dan perang. Hubungan di masa damai mengatur kebijaksanaan negara dalam mengangkat duta dan konsul, hak-hak, tugas, serta kewajiban-kewajibannya. Sedang di masa perang (*siyāsah ḥarbīyyah*) mengatur dasar-dasar diizinkan perang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang serta gencatan senjata.
- c. Politik keuangan dan moneter (*siyāsah māliyyah*) membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak serta perbankan.

Objek kajian *fiqh siyāsah* berkaitan dengan ketatanegaraan yang di dalamnya membahas tentang:<sup>26</sup>

- a. Hak individu di dalam bernegara
- b. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara
- c. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat di dalam berpolitik

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyāsah: Terminologi dan Linimasa Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga al-Khulafa ar-Rasyidin* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 35-36.

- d. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara
  - e. Pemilihan umum
  - f. Demokrasi politik
  - g. Pengelolaan dan pencapaian tujuan negara
  - h. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara
  - i. Nilai kemaslahatan dalam bernegara.
3. Pengertian Fiqh Siyāsah Dusturiyah

*Siyāsah Dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyāsah* yang membicarakan masalah perundang-undangan negara. Yang dibahas di dalam bagian *siyāsah dusturiyah* antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara serta sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (tata cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang menjadi pilar penting dalam perundang-undangan. Selain itu, kajian *fiqh siyāsah dusturiyah* juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* serta hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara, juga hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>27</sup>

Di dalam *fiqh siyāsah*, *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yaitu *dusturi* yang nama lainnya adalah konstitusi. Semula kata *dusturi* mempunyai arti “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Yang kemudian kata *dusturi* ini pada

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 177.

perkembangan selanjutnya digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (seorang pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Kemudian setelah melalui penyerapan ke dalam bahasa Arab pengertiannya menjadi asas, dasar dan pembinaan. Sedangkan pengertian *Dustur* secara terminologi adalah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar anggota masyarakat dalam suatu negara baik secara tertulis (konstitusi) maupun tidak tertulis (konvensi).<sup>28</sup>

Kata *dustur* dalam bahasa Inggris sama dengan *constitution*, atau undang-undang dasar di dalam bahasa Indonesia. Sehingga dapat kita pahami bahwa *siyāṣah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyāṣah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Dalam artian bahwa undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik tentang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.<sup>29</sup>

#### 4. Objek Kajian Fiqh Siyāṣah Dusturiyah

Hal terpenting yang berkaitan dengan *Siyāṣah Dusturiyah* ialah pembuatan undang-undang dan terciptanya kebijakan dari penguasa yang berisi aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Dari sini kehidupan politik dapat diartikan

<sup>28</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 19.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 20.

sebagai suatu strategi yang digunakan untuk mempersamakan persepsi masyarakat tentang perlunya pembentukan undang-undang dan pengangkatan atau pemilihan pemimpin negara.

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam Islam atau *siyāsah* ialah mengatur kepentingan negara dan mengorganisasikan urusan umat sejalan dengan hukum Islam, serta sesuai dengan dasar-dasar yang universal (*kulli*) guna merealisasikan tujuan yang bersifat kemasyarakatan.

Pembahasan utama dari *Siyāsah Dusturiyah* mencakup hal-hal di bawah ini:

- a. Kajian tentang konsep *imamah, khalifah, imarah, mamlakah*, beserta hak dan kewajibannya;
- b. Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya;
- c. Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman;
- d. Kajian tentang *Waliyul Ahd*;
- e. Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*;
- f. Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd*;
- g. Kajian tentang *wizarah*, sistem pemerintahan presidensial dan parlementer;
- h. Kajian tentang pemilihan umum.<sup>30</sup>

Menurut Prof. H. A. Djazuli, ada lima sumber yang menjadi acuan dasar dari *Fiqh Siyāsah Dusturiyah* yaitu:

---

<sup>30</sup> Ibid., 22-23.

- a. Al-Qur'an
- b. Al-Hadits
- c. Kebijakan-kebijakan Khulafaur Rasyidin dalam mengendalikan pemerintahan, walau berbeda satu sama lain namun tetap satu tujuan, yaitu untuk kemaslahatan rakyat.
- d. Ijtihad para ulama seperti *maqasid syari'ah* (enam tujuan syariat Islam) yaitu:
  - 1) *Hifzhud Din* (memelihara agama)
  - 2) *Hifzhun Nafs* (memelihara jiwa)
  - 3) *Hifzhul 'Aql* (memelihara akal)
  - 4) *Hifzhul Maal* (memelihara harta)
  - 5) *Hifzhun Nasl* (memelihara keturunan)
  - 6) *Hifzhul Ummah* (memelihara umat).
- e. Urf atau adat istiadat dari suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadist. Istilah lain dari adat istiadat ini seringkali disebut sebagai konvensi.<sup>31</sup>

##### 5. Prinsip-Prinsip *Siyāṣah Dusturiyah*

*Siyāṣah Dusturiyah* dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip pokok dalam pemerintahan yang memuat peraturan-peraturan serta perundang-undangan. Prinsip disebut juga sebagai asas, artinya kebenaran untuk menjadikan pokok dalam berpikir, bertindak, dan

---

<sup>31</sup> A. Djazuli, *Fikih Siyāṣah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 53.

sebagainya.<sup>32</sup> Artinya pemerintah dalam suatu negara diharapkan dapat melakukan pemahaman kreatif terhadap garis besar yang ada dan diterapkan di dalam masyarakat Islam sebagaimana pemahaman kreatif ini disebut juga sebagai ijtihad yang tidak terlepas dari *siyāsah dusturiyah*.<sup>33</sup>

Di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah kita ketahui keduanya sebagai sumber dari ajaran Islam tidak mengatur secara rinci terkait bagaimana suatu pemerintahan Islam dalam menjalankan sebuah negara, namun Islam telah mengatur prinsip umumnya sebagai pedoman pelaksanaannya.

Berikut asas-asas yang harus dipegang dalam melaksanakan tugas oleh pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, yaitu:<sup>34</sup>

a. Asas Legalitas

Setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya (peraturan tertulis yang melandasinya), sebagaimana dalam konsepsi politik Islam bahwasannya syariat menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas ini merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika. Suyuti Pulungan menjelaskan bahwa dasar dari Al-

<sup>32</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 113.

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 198.

<sup>34</sup> Jubair Situmorang, *Politik Kctatanegaraan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 29-76.

Qur'an yang dijadikan prinsip-prinsip umum dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan oleh seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam *siyāṣah*, beliau menyebutkan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan Allah SWT. sebagaimana tertera dalam surah An-Nisa' ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu..." (Q.S. An-Nisa' [4]: 59)<sup>35</sup>

#### c. Prinsip Tauhidullah

Sistem ketatanegaraan Islam sejak pertama kali dibangun berdiri di atas asas keimanan. Asas ini merupakan *world view* Islam mengenai alam, manusia, serta kehidupan. Asas keimanan Islam tentang ketatanegaraan ini terdiri dari empat hal, yaitu:

- 1) Allah sebagai pencipta alam dan manusia
- 2) Allah satu-satunya otoritas yang memiliki hak apapun itu untuk mengurus dan memperlakukan makhluk-Nya.
- 3) Allah menjadikan manusia sebagai khalifah untuk memakmurkan alam.
- 4) Manusia merupakan makhluk mulia.

#### d. Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*)

Asas persamaan memiliki makna bahwa tiap-tiap individu mempunyai derajat yang sama sebagai warga negara tanpa

<sup>35</sup> al-Qur'an, an-Nisa: 59.

mempertimbangkan asal-usul, agama, ras, bahasa serta status sosial. Dalam doktrin ketatanegaraan Islam persamaan disini ialah persamaan konstitusional (*qanuniyyah*), bukan persamaan faktual (*fa'liyyah*). Artinya ialah persamaan yang diajarkan oleh Islam ialah semua orang harus dijamin setara oleh undang-undang, meskipun kenyataan faktualnya mereka memiliki perbedaan baik secara fisik, kapasitas intelektual serta kekayaan. Berbeda dengan doktrin persamaan di dalam masyarakat sosialis yang menggagas persamaan faktual.

Cakupan dalam asas persamaan meliputi:

- 1) Persamaan di hadapan hukum
  - 2) Persamaan di hadapan sistem pengadilan
  - 3) Persamaan hak politik
  - 4) Persamaan hak atas kekayaan negara
  - 5) Persamaan menunaikan kewajiban negara
  - 6) Kewajiban Finansial
  - 7) Kewajiban Militer
- e. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah merupakan tolok ukur dari pelaksanaan sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura' ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (Q.S. Asy-Syura’ [42]: 38)<sup>36</sup>

f. Prinsip Tertib Administrasi Ekonomi

Abdul Manan mengatakan bahwa dalam ketentuan syariat Islam pemanfaatan kekayaan yang benar adalah tidak diperbolehkan memiliki kekayaan yang tidak disebarkan manfaatnya.

g. Keseimbangan Sosial (*At-Tawazun Al-Ijtima’i*)

Yang dimaksud dengan keseimbangan sosial (*at-tawazun al-ijtima’i*) di sini ialah keseimbangan standar hidup antar individu dalam kehidupan bermasyarakat, artinya bahwa kekayaan itu harus berputar di antara individu sehingga setiap orang mampu hidup selayaknya pada umumnya, walaupun ada perbedaan tingkatan (stratifikasi) yang beragam, namun tidak mencolok.

h. Asas Tanggung Jawab Negara

1) Jaminan sosial (*At-Tadhamun Al Ijtimia’i*)

Konsep jaminan sosial disini mengandung pengertian bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan jaminan sosial guna memelihara standar hidup setiap individu dalam masyarakat.

<sup>36</sup> Ibid., Asy-Syura: 38.

2) Asas maslahat, keadilan, dan kesejahteraan.

Dalam politik ketatanegaraan dan hukum Islam, kemaslahatan terbagi menjadi dua:

- a) *Al-Maslahah Al-Manshushah*, yaitu maslahat yang disebutkan langsung oleh Al-Qur'an dan Hadits.
- b) *Al-Maslahah Al-Mustanbathah*, yaitu maslahat yang dirumuskan oleh pihak-pihak yang kompeten dalam menentukan maslahat.

Dari segi tujuan, maslahat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:<sup>37</sup>

- a) *Maslahat Dharuriyyat* (primer)

Dalam ilmu fikih, istilah *dharuriy* berarti sesuatu yang sangat dibutuhkan, dan menurut Muhammad Ruwwas Qal'ahjiy merupakan suatu kebutuhan yang amat penting untuk menolak bahaya (*dharar*). Apabila *dharuriy* ini tidak ada, maka muncullah *dharurah*, yakni suatu kondisi yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat dihindarkan.

*Al-dharuriyah* menurut ulama *ushul fiqh* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *al-dharuriyah* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

<sup>37</sup> Busyro, *Maqashid al-Syariah Pengctahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Jakarta: Kencana, 2019), 112-117.

Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-dharuriyah* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-dharuriyyatal-khams*, yakni pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b) *Maslahat Hajiyyat* (sekunder)

*Al-hajiyyah* ialah suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, serta keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa sesungguhnya *al-hajiyyah* merupakan sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang untuk memelihara kebutuhan *al-dharuriyah*.

*Al-hajiyyah* merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan untuk menghindarkan diri dari larangan-larangan-Nya yang berkenaan dengan *al-dharuriyyat al-khams*. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka perintah dan larangan Allah tidak akan dapat dijalankan dengan semestinya. Oleh sebab itu, *al-hajiyyah* akan menghasilkan hukum wajib ketika suatu perbuatan diperintahkan, serta hukum haram ketika perbuatan itu dilarang.

c) *Maslahat Tahsiniyyat* (tersier)

*Al-tahsiniyyat* ialah kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan juga tidak akan menyulitkan. Akan tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan serta akhlak yang tinggi. Apabila dihubungkan dengan penetapan hukum, kebutuhan pada tingkat ini hanya menepati hukum sunat pada suatu perbuatan yang disuruh, serta hukum makruh pada perbuatan yang dilarang.

6. Al-Maslahah

Secara bahasa *maslahah* merupakan turunan dari kata *shalaha*, *shad-lam-ha* yang berarti (baik) yang merupakan lawan dari kata buruk atau rusak. Menurut Imam Al-Gazali *maslahat* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindari mudarat (bahaya/kerusakan).<sup>38</sup> Sedangkan *Al-Mashlahah Al-‘Ammah* atau *Al-Mashlahah Al-Kulliyah*, secara singkatnya adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contohnya ialah menjaga agama agar tidak lenyap, menjaga umat agar tidak bercerai berai, menjaga Al-Qur’an agar tidak hilang dengan cara menjaga para hafidz Qur-an, mushaf serta menjaga hadits-hadits Nabi saw. agar tidak

<sup>38</sup> Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15. No. 2 (Desember, 2017), 151-152.

tercampur dengan hadits dhoif atau palsu, serta maslahat lainnya yang melibatkan orang banyak.<sup>39</sup>

Tujuan dari penetapan hukum Islam tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa syariat itu pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan umum, *kemaslahatan 'Ammah*, yang di alam nyata berarti membahagiakan individu serta jama'ah, kemudian memelihara aturan dan menyemarakkan dunia dengan berbagai sarana yang akan mengantarkan kepada kesempurnaan, kebaikan, budaya, serta peradaban yang terpuji.<sup>40</sup>

Oleh para ahli ushul fiqh dilihat dari segi keberadaannya *maslahah* menurut syara' dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Al Maslahah al Mu'tabarah*

*Maslahah mu'tabarah* ialah *maslahah* yang sejalan dengan maksud-maksud umum dari syara' serta menjadi pedoman adanya perintah dan larangan syara'. *Maslahah mu'tabarah* ini memiliki tiga tingkatan yakni (1) *al Maslahah al Dharuriyyah*, (2) *al Maslahah al Hajiyah*, dan (3) *al Maslahah al Tahsiniyyah*.

b. *Al Maslahah al Mulghah*

*Maslahah mulghah* ialah kemaslahatan yang tidak dapat dipakai atau ditolak oleh syara' sebagai alasan penentuan suatu

<sup>39</sup> Ibid., 158-159.

<sup>40</sup> Nispan Rahmi, "Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal", *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17. No. 2 (Desember, 2017), 161-162.

hukum. Penyebab tidak dipakainya *masalah* tersebut ialah karena adanya *masalah* lain yang lebih kuat.

c. *Al Maslahah al Mursalah*


*Maslahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya atau menolaknya. Oleh sebab itu, *masalah* ini juga dinamakan *mutlak* karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan atau dalil pembatalan. Kemaslahatan ini terbagi menjadi dua, yang *Pertama, al Maslahah al Garibah* ialah kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. *Kedua, al Maslahah al Mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.<sup>41</sup>

Sebagaimana kasus yang terjadi di Papua dan Papua Barat, pembatasan akses internet diberlakukan sebagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kerusuhan yang terjadi dikarenakan tersebarnya berita hoax terkait tuduhan pengrusakan terhadap bendera merah putih oleh mahasiswa Papua pada 19 Agustus 2019 yang berujung pada gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan mengeluarkan Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT pada hari Rabu, 3 Juni 2020.

---

<sup>41</sup> Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11. No. 1 (Januari, 2013), 95-96.

Putusan ini secara yuridis formal sudah tepat atau berada di jalur yang benar yaitu dengan mempertimbangkan aspek hukum formal atau *Rechtmatigheid*. Namun asas kemanfaatan hukum dalam putusan ini dikesampingkan begitu saja. Padahal jika ditelisik kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak lain sebagai suatu usaha untuk mencapai kemaslahatan umum atau *Al-Mashlahah Al-'Ammah* bagi seluruh masyarakatnya, sebab kebijakan yang dilakukan pada saat itu tidak lain merupakan suatu kebutuhan yang amat penting untuk menolak bahaya sesuai dengan *al Maslahah al Dharuriyyat*.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB III

### PEMBATASAN AKSES INTERNET DI PAPUA DAN PAPUA BARAT DALAM PUTUSAN PTUN JAKARTA NOMOR 230/G/TF/2019/PTUN-JKT

#### A. Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT Tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat

##### 1. Perihal Pemblokiran Akses Internet di Papua dan Papua Barat

Dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT telah dijelaskan latar belakang tergugat I (Menkominfo) melakukan pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat ini tidak lain dikarenakan tepat pada hari Kamis (15 Agustus 2019) telah terjadi kericuan diantara mahasiswa AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) yang menuntut Papua Merdeka dengan warga serta aparat keamanan di Malang. Kemudian disusul terjadinya pengepungan oleh beberapa Ormas terhadap Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya disertai dengan kata-kata rasis akibat adanya isu pengerusakan bendera Merah Putih pada hari Jum'at (16 Agustus 2019) dan Sabtu (17 Agustus 2019).

Menyusul kejadian di Malang dan Surabaya tepatnya hari Senin (19 Agustus 2019) terjadi aksi massa di Manokwari, Jayapura, serta di beberapa tempat lain di Papua dan Papua Barat tidak lain dikarenakan tersebarnya banyak berita yang belum jelas kebenarannya di media *online*. Kemudian terkait berita yang tersebar luas tersebut, Menkominfo melakukan verifikasi kepada Polri dan TNI dan didapati

adanya 1 berita yang dikategorikan sebagai disinformasi (berita yang terdapat fakta di dalamnya namun digiring ke informasi yang tidak benar) yakni Polres Surabaya Menculik Dua Orang Pengantar Makanan untuk Mahasiswa Papua dan 1 berita hoaks yaitu Foto Mahasiswa Papua Tewas Dipukul Aparat di Surabaya. (lihat website kominfo dan stophoax.id)

Berdasarkan Siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/082019 tanggal 19 Agustus 2019, Menkominfo melakukan *throttling* atau pelambatan akses/*bandwidth* mulai pukul 13.00 WIT di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat yang dilakukan secara bertahap guna mencegah luasnya penyebaran berita hoaks yang memicu aksi massa. Kemudian guna mempercepat proses pemulihan situasi keamanan serta ketertiban di Papua dan sekitarnya, sesuai dengan Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 Menkominfo berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi yang terkait melakukan pemblokiran sementara layanan data Telekomunikasi mulai 21 Agustus 2019 hingga suasana tanah Papua kembali normal dan kondusif.

Meskipun situasi dan kondisi di beberapa Kota dan Kabupaten di Papua dan Papua Barat berangsur-angsur pulih, namun Menkominfo dengan Kepolisian serta Instansi terkait mengidentifikasi, memvalidasi serta memverifikasi bahwa distribusi dan transmisi informasi hoaks, kabar bohong, provokatif serta rasis masih terbilang tinggi yakni setidaknya 33 konten berupa informasi hoaks dan provokasi terkait isu

Papua tersebar di total 849 tautan informasi yang disebarikan ke ratusan ribu pemilik akun medsos seperti facebook, Instagram, *twitter* serta *youtube*. Sehingga berdasarkan Siaran Pers No. 159/HM/KOMINFO/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019 Menkominfo memutuskan untuk melakukan pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat masih berlanjut, tetapi masyarakat masih bisa berkomunikasi dengan menggunakan SMS/ pesan singkat dan panggilan telepon.

Selain itu masih terdapat beberapa aksi massa pada waktu pemblokiran akses telekomunikasi di Papua dan Papua Barat, tepatnya di tanggal 28 Agustus 2019 terjadi demo di Deiyai Papua yang mengakibatkan 1 anggota TNI meninggal dan 5 Polisi terluka. Disusul pada tanggal 29 Agustus 2019 terjadi aksi pemotongan kabel utama jaringan optik Telkom yang mengakibatkan seluruh jenis layanan seluler di banyak lokasi di Jayapura mati.

Setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, Menkominfo dengan mempertimbangan situasi keamanan yang mulai pulih serta penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, hasutan serta provokasi telah menurun memutuskan untuk membuka kembali pemblokiran atas layanan data secara bertahap di Papua dan Papua Barat. Hal tersebut disampaikan dalam:

- a. Siaran Pers No. 170/HM/KOMINFO/09/2019 pada tanggal 04 September 2019 tentang Pemerintah Secara Bertahap Buka Blokir Layanan Data di Papua dan Papua Barat.
- b. Siaran Pers No. 173/HM/KOMINFO/09/2019 pada tanggal 06 September 2019 tentang Kabupaten Nabire dan Dogiyai Kondusif, Blokir Layanan Data Dibuka.
- c. Siaran Pers No. 175/HM/KOMINFO/09/2019 pada tanggal 09 September 2019 tentang Layanan Data di Papua Terus Dibuka Secara Bertahap.
- d. Siaran Pers No. 177/HM/KOMINFO/09/2019 pada tanggal 10 September 2019 tentang Mimika dan Jayawijaya Kondusif, Blokir Layanan Data Dibuka.
- e. Siaran Pers No. 179/HM/KOMINFO/09/2019 pada tanggal 11 September 2019 tentang Layanan Data Internet di Seluruh Papua Barat Dibuka.
- f. Siaran Pers No. 181/HM/KOMINFO/09/2019 pada tanggal 13 September 2019 tentang Layanan Data Internet di Jayapura Dibuka Secara Bertahap.

Pada tanggal 23 September 2019 kembali terjadi kerusuhan di Wamena, sehingga untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan serta ketertiban di wilayah Kabupaten Wamena, Pemerintah kembali memberlakukan pembatasan sementara layanan data telekomunikasi hingga suasana kembali kondusif dan normal. Serta

Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi hoaks, ujaran kebencian berbasis SARA, hasutan serta provokasi melalui media apapun termasuk media sosial agar proses memulihkan kembali situasi dan kondisi keamanan di Wamena cepat berlangsung sebagaimana disampaikan melalui Siaran Pers No. 187/HM/KOMINFO/09/2019.

Kemudian pada tanggal 28 September 2019 sebagaimana disampaikan dalam Siaran Pers No. 190/HM/KOMINFO/09/2019 pukul 09.00 WIT, Pemerintah telah membuka kembali layanan data internet di Kabupaten Wamena, serta dilakukan di 15 persen titik/akses Kota Jayapura yang masih dilakukan pembatasan ketika sebagian besar wilayah lainnya telah dibuka pada 13 September 2019. Sehingga, dengan demikian seluruh layanan telekomunikasi serta internet di 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan 13 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat telah berfungsi dengan normal seperti semula.<sup>1</sup>

Pro dan kontrapun terjadi setelah adanya kebijakan perberlakuan perlambatan serta pembatasan akses internet di Papua oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. Para pihak yang menentang (kontra) kebijakan yang diambil oleh pemerintah menilai bahwa dasar hukum yang digunakan untuk membatasi akses internet di Papua masih lemah sebab belum mengatur tingkat gradasi urgensi dan durasi pembatasan akses internet.

---

<sup>1</sup> Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, 62-67.

Sedangkan pihak yang tidak mempermasalahkan (pro) kebijakan yang diambil oleh pemerintah menilai bahwasannya di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) disebutkan bahwasannya pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis penyalahgunaan ITE yang salah satunya dengan kewenangannya untuk memutuskan akses, sebagai salah satu wujud pencegahan meluasnya kericuhan di wilayah Papua.

2. Deskripsi Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT

a. Tergugat dan Penggugat

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang diwakili oleh (Abdul Manan dan Revolusi Riza Zulverdi) sebagai Penggugat I dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) diwakili oleh (1) Damar Juniarto, (2) Anton Mujahir, (3) Nike Febbysta Andaru sebagai Penggugat II.

Melawan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagai Tergugat I dan Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat II.

b. Objek Gugatan

1) Tindakan Pemerintah *throttling* atau pelambatan akses/*bandwidth* di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua pada 19 Agustus 2019 sejak Pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) sampai dengan Pukul 20.30 WIT.

- 2) Tindakan Pemerintah yaitu pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) Tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan 04 September 2019 pukul 23.00 WIT.
  - 3) Tindakan Pemerintah yaitu perpanjangan pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 04 September 2019 Pukul 23.00 WIT sampai dengan 09 September 2019 Pukul 18.00 WIB / 20.00 WIT.
- c. Duduk Sengketa

Berdasarkan dasar hukum yang telah diuraikan dalam pokok perkara/posita angka 10, Para Tergugat memiliki kewenangan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang berupa penyebaran berita hoaks, provokasi, ujaran kebencian dan hasutan yang secara benar dan mendasar, bukan melakukan tindakan pemutusan internet dengan dalil Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal

tersebut hanya mengatur terkait konten negatif bukan pemutusan internet.<sup>2</sup>

d. Pertimbangan Hukum Hakim

- 1) Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) dan Penjelasan Umum alinea ke 5 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, melainkan juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan.<sup>3</sup>
- 2) Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah serta menyampaikan informasi melalui internet merupakan hak yang dijamin serta dilindungi oleh konstitusi, yakni diatur di dalam Pasal 28F UUD 1945, Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 19 Ayat (2) ICCPR.<sup>4</sup>
- 3) Pembatasan mengenai kebebasan berekspresi dan hak untuk memperoleh, mencari, serta menyampaikan informasi melalui internet diatur dalam Pasal 29 Ayat (2) DUHAM, Pasal 28J

---

<sup>2</sup> Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, 25.

<sup>3</sup> Ibid., 211-212.

<sup>4</sup> Ibid., 245-246.

Ayat (2) UUD 1945, Pasal 73 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 19 Ayat (3) ICCPR.<sup>5</sup>

- 4) Syarat pembatasan HAM yang bersifat administratif diatur dalam Pasal 40 Ayat (2b) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa pemerintah pada dasarnya mempunyai kewenangan untuk : (a) melakukan pemutusan akses; dan/atau (b) memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.<sup>6</sup>
- 5) Tindakan pemerintah berupa pelambatan serta pemutusan jaringan internet di Papua dan Papua Barat bukan sekedar pembatasan (*restriction*) HAM lagi tetapi merupakan bentuk pengurangan (*derogation*) HAM, sebagaimana tindakan tersebut seharusnya dilaksanakan sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang mensyaratkan tindakan tersebut dapat dilakukan dalam keadaan darurat. Sejalan dengan Pasal 13 dan Pasal 17 Ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang

---

<sup>5</sup> Ibid., 247.

<sup>6</sup> Ibid., 252.

mengatur ketentuan perihal kewenangan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses internet dalam keadaan bahaya.<sup>7</sup>

e. Konklusi

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan penilaian fakta serta hukum yang telah diuraikan, antara lain yaitu:

- 1) Amar putusan menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;
- 2) Gugatan para Penggugat dikabulkan;
- 3) Tindakan-Tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa:
  - (a) Tindakan Pemerintahan *Throttling* atau pelambatan akses / *bandwidth* di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 20.30 WIT;
  - (b) Tindakan Pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 hingga 4 September 2019 pukul 23.00 WIT;
  - (c) Tindakan Pemerintahan yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4

---

<sup>7</sup> Ibid., 267.

Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, serta Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT;

Dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

- 4) Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.457.000,- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).<sup>8</sup>
3. Pelaksanaan dan Dasar Hukum Pembatasan Akses Internet Oleh Pemerintah di Papua dan Papua Barat

Melalui Siaran Pers No.155/HM/KOMINFO/08/2019 tentang pelambatan akses di beberapa wilayah Papua dan Papua Barat, pemblokiran akses internet ini dilakukan oleh pemerintah sejak 19 Agustus 2019, dengan diberlakukannya pelambatan (*throttling*) akses data internet di 29 kabupaten/kota di provinsi Papua dan 13 kabupaten/kota di provinsi Papua Barat. Awal mulanya pembatasan hanya pada jumlah pemakaian *bandwith* serta penutupan sejumlah situs jejaring sosial yang menyebarkan berita hoaks serta provokasi, dan ini

---

<sup>8</sup> Ibid., 279.

hanya diberlakukan dalam waktu yang terbatas, yakni pukul 13.00 WIT hingga 20.30 WIT.

Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2019, pemblokiran (*blackouts*) secara penuh data internet atau penutupan akses internet secara keseluruhan tanpa adanya batas waktu diberlakukan oleh pemerintah pada seluruh wilayah di provinsi Papua dan Papua Barat. Namun akses untuk telepon dan SMS masih dapat digunakan secara normal. Pemerintah menyampaikan bahwasannya pemblokiran ini akan berakhir setidaknya-tidaknya 4 September 2019 pukul 23.00 WIT , tetapi kenyataannya setelah 4 September 2019 beberapa kabupaten seperti di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya. Kemudian di 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong masih mengalami pembatasan serta pemblokiran hingga 09 September 2019 pukul 18.00 WIB/ 20.00 WIT.<sup>9</sup>

Tindakan pemerintah tersebut kemudian disebut sebagai Objek Gugatan di dalam Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

---

<sup>9</sup> Rivaldo A. Belkubun, “Permasalahan Kebijakan Pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat Tahun 2019” Tugas Akhir, Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, (Surabaya, 2020), 3.

yang selanjutnya disebut dengan UU PTUN dengan Penjelasan Umum alinea ke-5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) selanjutnya disebut PERMA 2/2019.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 53 UU PTUN dan Pasal 2 Ayat (1) PERMA 2/2019 telah dengan jelas menyebutkan bahwasannya “perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)” merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga objek gugatan yang telah disebutkan diatas sudah jelas merupakan tindakan pemerintah yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.<sup>11</sup>

Di negeri Belanda, tindakan penguasa yang melanggar hukum dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu:

- a. Hakim perdata menganggap bahwa telah terjadi suatu tindakan yang melanggar hukum karena dia menganggap pengumuman suatu keputusan adalah melanggar hukum.
- b. Hakim perdata menganggap bahwa telah terjadi suatu tindakan melanggar hukum karena seorang pejabat telah membatalkan suatu keputusan.

---

<sup>10</sup> Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, 8.

<sup>11</sup> Ibid., 16.

- c. Hakim perdata menganggap bahwa telah terjadi suatu tindakan yang melanggar hukum karena dia menganggap pengumuman suatu undang-undang dalam arti materiil adalah melanggar hukum.
- d. Hakim perdata menganggap bahwa ada suatu tindakan melanggar hukum karena dia menganggap suatu tindakan nyata (*feitelijke handeling*) dari penguasa adalah melanggar hukum.<sup>12</sup>

Di Indonesia sendiri yang merupakan negara hukum, setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kekuasaannya dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku
- b. Kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif
- c. Berdasarkan sebuah undang-undang dasar yang menjamin hak asasi manusia
- d. Adanya pembagian kekuasaan.<sup>13</sup>

Setiap tindakan hukum pemerintah dalam sebuah negara hukum jelas harus berdasar kepada asas legalitas yakni harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga berikut ini disebutkan beberapa dasar hukum dari pelaksanaan pembatasan akses internet yang dilakukan oleh pemerintah yakni:

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 296.

<sup>13</sup> Juanita Tiffany Putri, “Pembatasan Akses Internet Ditinjau Dari Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum 2020), 53.

- a. Dari yang tertinggi ada Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Tahun 1945 *jo* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Pasal 28 J:

- “(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*  
*(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Pasal 73:

*“Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.”*

- b. Kemudian ada Pasal 19 Ayat (2) dan (3), Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right* dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik/ICCPR):

Pasal 19:

- “(2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, serta memberikan informasi.*  
*(3) Kebebasan untuk mencari, menerima, serta memberikan informasi dapat dikenai pembatasan sepanjang dapat dilakukan sesuai dengan hukum.”*

Pasal 20:

*“(2) Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, harus dilarang oleh hukum.”*

- c. Kemudian dalam Pasal 40 Ayat (2), (2a) dan (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan nama UU ITE ini hadir dalam hukum positif untuk mengatur terkait dengan perkembangan teknologi informasi. Dengan adanya UU ITE ini diharapkan pemerintah dapat mewadahi persoalan-persoalan yang muncul di lapangan utamanya terkait dunia maya/dunia siber.<sup>14</sup>

Pasal 40 UU ITE:

*“(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*

*(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

*(2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”*

<sup>14</sup> Juanita Tiffany Putri, “Pembatasan Akses Internet Ditinjau Dari Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum 2020), 53.

- d. Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pasal 7 ayat (2) huruf a:

*“Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut:*

*a. Melindungi kepentingan dan keamanan negara”*

- e. Pasal 1 angka 6, Pasal 6 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, serta Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 1 angka 6:

*“Kewenangan pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.”*

Pasal 6 Ayat (1):

*“Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.”*

Pasal 6 Ayat (2):

*“Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB*
- b. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki*
- c. Menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan tindakan*
- d. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan*
- e. Menggunakan Diskresi sesuai dengan tujuannya”*

Pasal 9:

*“(4) Ketiadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.”*

- f. Pasal 4 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Stelit.

Pasal 4 huruf e:

*“Dalam perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:  
Mendahulukan kepentingan pertahanan keamanan negara, keselamatan dan penanggulangan keadaan marabahaya (Safety and Distress), pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/SAR), kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum.”*

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat**

### **1. Hak Digital**

Hak digital termasuk hak asasi manusia sebagaimana terdapat di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, bahwasannya hak digital ini mencakup 3 hal dalam konteks kegiatan dalam jaringan (*online*), yang pertama yaitu hak untuk mengakses informasi (*right to access*), yang kedua hak untuk berekspresi (*right to express*), dan yang ketiga ialah hak atas rasa aman (*right to be safe*).<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Noviyanti, Sayid Mohammad Rifqi, Ahmad Jamaludin, “Pembatasan Akses Internet oleh Pemerintah saat Terjadi Unjuk Rasa dan Kerusuhan di Papua dan Papua Barat Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 12. No. 01 (2021), 47.

## 2. Hak Kebebasan Berpendapat

Hak kebebasan berpendapat yang merupakan salah satu hak asasi manusia ini memiliki pengertian sebagai suatu keadaan bebas untuk menyampaikan pemikiran melalui berbagai media demi terjaminnya martabat manusia. Hak kebebasan berpendapat secara internasional diatur di dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Pasal 19 sedangkan secara nasional diatur di dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (2) dan (3), serta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 14, Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 25.<sup>16</sup>

## 3. Internet

Internet merupakan suatu jaringan komputer yang memungkinkan komputer di seluruh muka bumi ini saling berhubungan. Dan dari hubungan inilah yang memungkinkan terjadinya penyebaran ataupun pertukaran informasi secara global atau mendunia. Internet telah membawa kita kedalam dunia baru yang disebut *cyberspace*. Internet memberikan banyak kemudahan bagi manusia dalam hal berkomunikasi serta dalam hal mendapatkan informasi.

Namun, melalui internet juga tindak pidana seperti pencemaran nama baik, penipuan, atau menyebarkan berita hoaks menjadi semakin mudah untuk dilaksanakan. Kejahatan-kejahatan dalam dunia internet

---

<sup>16</sup> Meisa Angelic Christy Sianipar, "Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat melalui Media Sosial dalam Era Demokrasi Digital di Indonesia" Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, (Bandung, 2019), 8-10.

ini biasa disebut sebagai *cybercrime*. Dari sinilah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir dalam hukum positif sebagai pengatur perkembangan teknologi informasi saat ini.<sup>17</sup>

#### 4. Media Sosial

Media sosial merupakan media di internet yang dipergunakan oleh setiap individu guna mempresentasikan dirinya ataupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi suatu hal, berkomunikasi dengan individu yang lain, serta membentuk sebuah ikatan sosial secara virtual. Di dalam media sosial sendiri, makna bersosial ialah pengenalan (*cognition*), komunikasi (*communicate*), dan kerjasama (*co-operation*).<sup>18</sup> Tak dapat disangkal bahwasannya pada saat ini masyarakat menjadikan media sosial sebagai cara baru dalam berkomunikasi dengan semua kalangan bahkan kepada pemerintah.

#### 5. Penyebaran Berita Hoaks

Penyebaran berita hoaks merupakan salah satu dampak dari adanya media sosial, serta berita sudah tersebar secara luas serta banyak dipercaya oleh masyarakat walaupun berita tersebut belum terbukti kebenarannya. Singkatnya hoaks ialah tindakan mengaburkan informasi

<sup>17</sup> Juanita Tiffany Putri, “Pembatasan Akses Internet Ditinjau Dari Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum 2020), 24-26.

<sup>18</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015)

yang sebenarnya dengan cara membanjiri media dengan pesan yang salah.<sup>19</sup> Pengaturan mengenai hoaks sendiri sudah ada di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

#### 6. Pembatasan Akses Internet

Pembatasan akses internet merupakan sebuah upaya guna membatasi hak-hak digital masyarakat yang salah satunya ialah hak akses informasi.<sup>20</sup> Bahwa internet sebagai hak asasi manusia dan pembatasan internet tidak lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan hal itu dimungkinkan terjadi berdasarkan Pasal 19 Ayat (3) ICCPR termasuk dengan pembatasan akses internet. Ada rumusan mengenai pembatasan akses internet yang terkait dengan Pasal 19 Ayat (3) ICCPR terkait pembatasan dimungkinkan (*Permissible Limitations*) sejauh memenuhi standar hukum internasional, seperti secara *Prescribed by law* (hukum yang telah ditentukan atau diatur), *Legitimated Aim* (pembatasan itu harus sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam berbagai teks instrumen hukum mengenai HAM), dan *Necessary* atau *Necessity* (berkaitan dengan prinsip-prinsip kebutuhan tiap-tiap warga negara dan *proporsionalitas*).<sup>21</sup>

<sup>19</sup> A'yun Masfufah, "Kontekstualisasi Ayat Al-Qur'an dalam Menghadapi Fenomena Hoax", *Komunike*, Vol. XII. No. 1 (Juni, 2020), 101-102.

<sup>20</sup> Noviyanti, dkk., "Pembatasan Akses Internet oleh Pemerintah saat Terjadi Unjuk Rasa dan Kerusuhan di Papua dan Papua Barat Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 12. No. 2 (Januari, 2021), 42.

<sup>21</sup> Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, 167.

## 7. Kebijakan Pemerintah dalam Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat

Kebijakan merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan serta alternatif pemecahannya guna mencapai tujuan, sasaran maupun keinginan.<sup>22</sup>

Kebijakan publik merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi ataupun memecahkan suatu permasalahan yang ada di masyarakat yang menghasilkan produk kebijakan. Beberapa bentuk produk kebijakan menurut Abidin yaitu:

- a) Berupa aturan atau sebuah ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah serta keputusan presiden.
- b) Distribusi atau alokasi sumber daya guna mengimbangi berbagai kesenjangan.
- c) Redistribusi atau realokasi, sebagai usaha perbaikan akibat kesalahan kebijakan distribusi.
- d) Pembekalan dan pemberdayaan, guna memberi modal atau melengkapi masyarakat dengan sarana-sarana yang diperlukan.
- e) Etika yang berupa aturan-aturan moral sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku seperti agama maupun adat.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Irawan Suntoro dan Hasan Hariri, *Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 3.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 6-7.

Sebagaimana kebijakan yang diambil oleh Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pelambatan (*throttling*) akses/*bandwidth* di beberapa wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 13.00 WIT kemudian kembali normal pukul 20.30 WIT. Selanjutnya pemblokiran layanan data dan pembatasan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 21 Agustus 2019 hingga 04 September 2019 sebagai upaya mempercepat pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di lapangan karena kondisinya yang tidak seperti biasanya, yaitu banyak beredar berita hoaks.

Hal ini dilakukan oleh pemerintah berdasarkan Pasal 40 Ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang ITE yang berbunyi bahwa pemerintah wajib mengendalikan serta harus ada tindakan, karena di dalam undang-undang itu wajib.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP PEMBATASAN AKSES INTERNET DI PAPUA DAN PAPUA BARAT DALAM PUTUSAN PTUN JAKARTA NOMOR 230/G/TF/2019/PTUN-JKT

#### A. Analisis Hukum Positif Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT Tentang Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat

Pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat tidak lain merupakan sebuah kebijakan yang diambil atau dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengatasi kerusuhan yang terjadi di beberapa wilayah di Papua dan Papua Barat yang disebabkan oleh adanya tindakan rasisme dan diskriminasi terhadap beberapa mahasiswa yang terdapat di asrama mahasiswa Papua di kota Surabaya.

Berdasarkan penjelasan di bab-bab sebelumnya, ditinjau dari sisi bentuk-bentuk tindakan hukum pemerintah kita ketahui bersama bahwasannya pembatasan akses internet ini termasuk ke dalam tindakan hukum publik (*Publiekrechtelijk rechtshandelingen*) di-karenakan pembatasan akses internet ini menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara pemerintah dengan masyarakat yang menimbulkan suatu akibat hukum. Selain itu pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah juga termasuk sebagai tindakan hukum publik sepihak, karena pembatasan

tersebut bersifat sepihak dalam artian tindakan pemerintah untuk membatasi akses internet ini bersumber dari sebuah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah untuk diterapkan kepada keseluruhan masyarakatnya.<sup>1</sup>

Secara prosedural pemerintah kita tidak memiliki ketentuan yang mengatur *Standar Operational Procedure* (SOP) Pembatasan Akses Internet untuk kejadian pada kerusuhan di Papua dan Papua Barat bulan Agustus-September 2019. Namun Pemerintah kita dalam hal ini Menkominfo memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 40 Ayat (2), Ayat (2a), dan Ayat (2b) UU ITE guna melaksanakan tindakan Pemerintahan berdasarkan diskresi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) huruf a sampai e, serta Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada intinya menjelaskan bahwa ketiadaan suatu peraturan tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan sebuah Keputusan dan/atau melakukan suatu Tindakan Pemerintahan sepanjang hal tersebut untuk kemanfaatan umum.<sup>2</sup>

Dalam Hukum Tata Negara, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa wewenang (*bevoegdheid*) diartikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

---

<sup>1</sup> Juanita Tiffany Putri, “Pembatasan Akses Internet Ditinjau Dari Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum 2020), 59.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 65-66.

Kemudian Philipus M. Hadjon menyatakan bahwasannya wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 komponen, yakni:

1. Komponen pengaruh, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan guna mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu harus selalu dapat ditunjuk dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas hukum, maknanya ialah adanya standard wewenang yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Wewenang sendiri merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam tindakan pemerintah, maknanya tindakan pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang sah baik diperoleh secara atribusi, delegasi, ataupun mandat. Kewenangan atribusi sendiri ialah kewenangan yang melekat pada jabatan dan telah ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat bersumber dari pelimpahan.<sup>3</sup>

Sehingga dapat kita ketahui bahwasannya tindakan pemerintah terkait pembatasan akses internet di Papua tidak melanggar asas tertib penyelenggara negara karena pemerintah mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan masifnya penyebaran berita hoaks, provokatif, dan rasis yang dapat mengancam keamanan negara berdasarkan kewenangan atributif di-karenakan pemerintah kita melakukan tindakan

---

<sup>3</sup> Philipus M. Hadjon dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015),125.

tersebut berlandaskan hukum Pasal 1 angka 23, Pasal 40 Ayat (2), (2a) dan (2b) serta penjelasan umum angka 1 alinea 9 UU ITE, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.<sup>4</sup>

Mekanisme pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat ini tidak lain dengan memperhatikan asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam upaya melindungi kepentingan umum bagi masyarakat dan negara. Menkominfo secara faktual melakukan koordinasi melalui rapat terbatas dikarenakan menyangkut data Intelijen yang melibatkan Kementerian Polhukam, Kementerian Kominfo, Kementerian Luar Negeri, TNI, Polri, serta BIN. Kemudian dibentuklah pula dua group WhatsApp yakni group WhatsApp terkait kebijakan yang terdiri dari menkominfo dan aparat penegak hukum guna mempercepat koordinasi, serta group WhatsApp dengan operator seluler guna teknis pelambatan pada tanggal 19 Agustus 2019 dan pembatasan akses internet yang dimulai pada tanggal 21 Agustus 2019.

Dalam putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT menyebutkan bahwasannya dikarenakan adanya peningkatan penyebaran berita hoaks serta peristiwa ini merupakan yang kedua setelah yang pertama pada bulan Mei pernah dilakukan pembatasan oleh pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) serta Menteri Koordinator

---

<sup>4</sup> Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, 239.

Politik Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) untuk membatasi provokator memposting video, meme, serta foto terutama peredaran hoaks tentang demonstrasi penolakan atau ketidakpuasan terhadap hasil Pilpres 2019 yang tersebar melalui Facebook, Instagram, serta WhatsApp. Dan dasar hukum yang digunakan ialah Undang-Undang ITE Pasal 40 Ayat (2a) dan (2b) yang menyatakan bahwa pemerintah wajib mengendalikan serta harus segera ada tindakan, sebab dalam amanat undang-undang itu wajib. Sehingga kewajiban dahulu yang diberikan baru kewenangannya. Pada waktu itu teknologi yang kita miliki adalah teknologi pelambatan dan pemutusan.<sup>5</sup>

Terdapat perbedaan terkait pembatasan akses internet yang dilakukan oleh pemerintah kita pada aksi demonstrasi 22 Mei dan pada saat kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Pada saat aksi demonstrasi 22 Mei, pembatasan akses internet oleh pemerintah dilakukan secara nasional untuk cakupan pesan instan dan aplikasi media sosial seperti *facebook*, *WhatsApp*, serta *Instagram*. Hal yang dibatasi yaitu berupa pesan foto/gambar dan video sedangkan layanan pesan text, dokumen ataupun telepon masih bisa dilakukan. Sedangkan pada aksi kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat, pembatasan akses internet oleh pemerintah dilakukan secara regional di wilayah Papua dengan cakupan akses internet yang menggunakan Jaringan Bergerak Seluler. Bentuk pembatasan yang dilakukan berupa pembatasan akses (Paket Data) Internet yang

---

<sup>5</sup> Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, 189.

menggunakan Jaringan Bergerak Seluler, sedangkan akses Internet yang menggunakan Jaringan Tetap Tertutup/Satelit (misal Indhome), voice pada Jaringan Bergerak Seluler, Text/Multimedia text (SMS/MMS) pada Jaringan Bergerak Seluler, telepon rumah/kantor (PSTN) tidak dibatasi.<sup>6</sup>

Perlu kita ketahui bahwasannya di dalam pasal 40 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 terdapat tambahan ayat (2a) dan (2b) yang pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebelumnya belum ada. Yang mana ayat (2a) dan (2b) dalam Pasal 40 UU ITE berisi tentang “pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan “dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”. Kemudian dari pemaparan tersebut dapat kita ketahui bahwa bentuk perlindungan/pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah kita sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 40 Ayat (2a) dan (2b) ini dapat dilakukan dengan dua bentuk: Pertama, pemerintah mempunyai wewenang

---

<sup>6</sup> Juanita Tiffany Putri, “ Pembatasan Akses Internet Ditinjau Dari Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum 2020), 69.

untuk melakukan pemutusan akses. Kedua, pemerintah memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik guna melakukan pemutusan akses.<sup>7</sup>

Dalam pertimbangan hukum Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT disebutkan bahwa walaupun Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, Pasal 73 Undang-Undang HAM serta Pasal 19 Ayat (3) Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwasannya berbagai HAM termasuk hak atas internet sebagai sarana untuk memperoleh, mencari serta menyampaikan informasi apapun untuk menjalankan hak-hak lainnya dapat dilakukan pembatasan berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ternyata politik hukum Indonesia yang tercermin dalam Pasal 40 Ayat (2), (2a), dan (2b) UU ITE tersebut, pembatasan hak atas internet dapat dilakukan pemerintah melalui pemutusan akses hanya terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mempunyai muatan yang melanggar hukum dan tidak mencakup pemutusan akses terhadap jaringan internet.<sup>8</sup>

Tetapi, di-karenakan begitu masifnya penyebaran konten hoaks pada tanggal 18 Agustus hingga 8 November 2019 di Papua dan Papua Barat berdasarkan ringkasan Statistik Persebaran Konten Hoaks Provokasi terdapat 941.282 konten hoaks, sehingga jika upaya pencegahan pemerintah hanya membatasi pemutusan akses terhadap informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum maka tidak

---

<sup>7</sup> Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, 253-254.

<sup>8</sup> Ibid., 259.

akan efektif. Hal inilah yang mendasari Menkominfo melakukan diskresi guna mengisi kekosongan hukum sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di-karenakan belum adanya Standard Operasional Prosedur (SOP) untuk melakukan Tindakan Pemerintahan pemutusan akses internet. Ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwasannya setiap penggunaan diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:

1. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan
2. Mengisi kekosongan hukum
3. Memberikan kepastian hukum, dan
4. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Tidak lain keempat hal tersebut bersifat kumulatif, sehingga seluruh tujuan tersebut hendaknya harus terpenuhi serta syarat pelaksanaan diskresi ini hendaknya mengacu pada ketentuan Pasal 24 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mensyaratkan diskresi harus dilakukan sesuai tujuan diskresi sebagaimana ketentuan Pasal 24 huruf a serta diskresi harus dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 24 huruf b.<sup>9</sup>

Kemudian, kita temukan bahwa oleh karena tindakan Pemerintah pelambatan dan pemutusan akses internet tersebut bukan hanya merupakan pembatasan (*restriction*) hak atas internet sebagaimana ketentuan dalam

---

<sup>9</sup> Ibid., 261-262.

Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, Pasal 73 UU HAM dan Pasal 19 Ayat (3) Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, melainkan merupakan bentuk pengurangan (*derogation*) hak atas internet yang berimplikasi pada hak-hak lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang dilakukan dalam keadaan darurat serta senyatanya negara kita Indonesia memiliki UU yang mengatur keadaan bahaya atau darurat yang didalamnya tercantum kewenangan Pemerintah kita dalam melakukan Tindakan Pemerintah pelambatan dan pemutusan akses internet, sehingga Majelis menyimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959/Undang-Undang No. 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dapat digunakan sebagai alat analisis untuk memberikan penilaian hukum.

Akan tetapi, Pemerintah kita tidak mengajukan alat bukti yang menyatakan seluruh atau sebagian wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya atau darurat, oleh sebab itu tidak terdapat kekosongan hukum terkait pemutusan akses internet di-karenakan hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Peppu No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya bahwasannya dinyatakan Pemerintah berwenang untuk melakukan pemutusan akses internet apabila dalam kondisi telah ditetapkan suatu keadaan bahaya baik di seluruh ataupun sebagian wilayah Negara Republik Indonesia. Sehingga dengan tidak dipenuhinya tujuan untuk mengisi kekosongan hukum, maka tindakan Pemerintah pemutusan akses internet di

Papua dan Papua Barat ini tidak memenuhi syarat sebagai sebuah diskresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 huruf b Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Sehingga, secara aspek prosedur tindakan Pemerintah berupa pelambatan dan pemutusan akses internet ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959/Undang-Undang No. 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dan secara substantif bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur persyaratan pembatasan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, Pasal 73 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 19 Ayat (3) Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, sehingga Majelis memutuskan bahwa Tindakan Pemerintah terkait pelambatan dan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan.<sup>10</sup>

Bahwasannya terkait tindakan pembatasan akses internet ini tidak melanggar asas keterbukaan karena pemerintah telah mengumumkan pembatasan tersebut melalui Siaran Pers No. 154/HM/KOMINFO/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang (*throttling*) atau Pelambatan Akses Internet; kemudian melalui Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat; serta Siaran Pers No. 159/HM/KOMINFO/08/2019 tanggal 23

---

<sup>10</sup> Ibid., 272-273.

Agustus 2019 tentang Perpanjangan Waktu Pemblokiran dalam rangka sebagai wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat. Sehingga jelaslah sebagaimana yang tertera di dalam Siaran Pers di atas bahwa pemblokiran yang dilakukan pemerintah hanya berlangsung 3 (tiga) hari yakni mulai tanggal 21 Agustus 2019 hingga 23 Agustus 2019.

Oleh sebab itu, Siaran Pers bukan merupakan suatu KTUN yang menimbulkan akibat hukum tetapi sebagai sarana komunikasi dari pemerintah kita guna menyampaikan informasi telah dilakukannya suatu tindakan pemerintah, dampak, serta perkembangan kondisinya. Hal ini menunjukkan bahwasannya pemerintah betul-betul melakukan pembatasan akses internet hanya pada wilayah-wilayah yang menjadi problematika atau timbulnya kerusuhan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 bahwasannya sebuah hak bisa dibatasi dan berdasarkan UU ITE Pasal 40 Ayat (2), (2a) dan (2b) dapat dilihat bahwa pemerintah kita memiliki wewenang untuk melakukan tindakan pemutusan akses internet sepanjang hal tersebut didasarkan untuk kepentingan umum serta pembatasan yang di maksud hanya dikhususkan pada konten yang melanggar hukum.

Kemudian, terkait alasan mengapa pembatasan itu sifatnya menyeluruh terhadap layanan data seluler dan tidak terhadap konten-konten ialah di-karenakan untuk mengendalikan kontens dalam situasi abnormal dan spesifik. Sebab jika penutupan dilakukan secara normal maka pemerintah harus menulis surat untuk penyedia layanan kemudian mereka *me-review*,

sehingga pemerintah memutuskan untuk mengambil langkah yang praktis dikarenakan memerintahkan sebuah konten untuk diturunkan ada prosesnya dan penyedia layanan konten tersebut seperti Facebook serta Twitter mereka memiliki hak sipil dan pemerintah tidak ingin kondisi seperti itu, sehingga pemerintah memutuskan mengambil sikap untuk tenang dahulu baru jalankan situasi normal.<sup>11</sup> Oleh sebab itu diskresi dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai bagian dari usaha pemerintah dalam mengatasi sebuah persoalan konkrit yang dihadapi dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Sehingga, apabila tindakan pemutusan akses internet oleh Pemerintah tidak dilakukan pada saat itu maka bak api yang menyulut kayu kering yang sudah basah dengan minyak tanah sehingga tidak akan mungkin lagi bisa dipadamkan kobaran apinya, seperti itulah kejadian yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Masifnya penyebaran berita hoaks, provokatif dan rasis yang berpotensi kerusuhan yang dapat memecah belah persatuan dan mengancam keamanan negara yang menjadi kewenangan atribusi Pemerintah untuk melindungi kepentingan umum khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat. Dari sinilah *Maslahah* hadir sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur terkait kepentingan umum atau asas kemanfaatan hukum dari

---

<sup>11</sup> Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, 190.

sebuah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai bagian dari kemaslahatan bersama.

## **B. Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Pembatasan Akses Internet di Papua dan Papua Barat Dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT**

Islam berpendapat bahwasannya Pemerintah merupakan pemimpin (khalifah) dari Allah Sang Maha Pencipta Alam Semesta ini. Tanggung jawabnya ini tidak dipercayakan kepada individu, keluarga, atau bahkan kelompok tertentu, melainkan kepada seluruh masyarakatnya. Sebagai khalifah di dalamnya terdapat hak setiap warganya yang tidak melebihi dan tidak berkurang dari hak orang lain.

Dalam hal ini setiap masyarakat memiliki hak digital (*digital right*) yang merupakan hak asasi manusia yang memberikan jaminan kepada warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, serta menyebarkan media digital. Sehingga masyarakat sebagai pengguna mempunyai hak untuk bersuara, menikmati, dan menggunakan media digital dengan bebas selama tidak melanggar hukum.

Tetapi, apa yang terjadi di bumi Papua dan Papua Barat berbeda, hak digital mereka harus diberhentikan sementara oleh Tindakan Pemerintah berupa pelambatan dan pemutusan akses internet guna mencegah kerusakan yang lebih masif akibat adanya penyebaran berita hoaks, provokatif, dan rasis

yang apabila tidak segera dilakukan tindakan tersebut maka bisa berdampak lebih buruk lagi hingga berpotensi memecah belah persatuan dan mengancam keamanan negara.

Demi mencapai kemaslahatan pemimpin diharuskan mengambil tindakan dengan segera ketika negaranya sedang berada di situasi yang membahayakan banyak nyawa serta keutuhan negaranya meski belum ada perundang-undangan yang mengatur secara detail tindakan yang dilakukan pemimpin tersebut.

Dalam Islam sendiri ada beberapa prinsip dalam metodologis maslahat, yaitu:

1. Hukum dirumuskan guna mewujudkan dan memelihara kemaslahatan manusia serta menolak kemudaratan
2. Setiap penetapan hukum harus bermuara pada kemaslahatan, sehingga setiap terdapat kemaslahatan terdapat syariat Islam
3. Kemaslahatan umum didahulukan daripada kemaslahatan perorangan
4. Maslahat dirumuskan bersama oleh rakyat dan pemerintah, melalui musyawarah terutama menentukan kemaslahatan umum dan mana kemaslahatan individual.<sup>12</sup>

*Al-Mashlahah Al-'Ammah* atau *Al-Mashlahah Al-Kulliyah*, secara singkat merupakan kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contohnya ialah menjaga agama agar tidak lenyap, menjaga umat

---

<sup>12</sup>Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012, 75).

agar tidak tercerai berai, menjaga Al-Qur'an agar tidak hilang dengan cara menjaga para hafidz Qur-an, mushaf serta menjaga hadits-hadits Nabi saw. agar tidak tercampur dengan hadits dhoif atau palsu, serta masalah lainnya yang melibatkan orang banyak.<sup>13</sup>

Sebagaimana kasus yang terjadi di bumi Papua dan Papua Barat, pada saat itu Pemerintah kita melakukan tindakan *throttling* atau pelambatan akses/*bandwidth* pada tanggal 19 Agustus 2019 sejak Pukul 13.00 WIT sampai dengan Pukul 20.30 WIT. Disusul tindakan Pemerintah berupa pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Papua (29 Kota/Kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidaknya-tidaknya pada 04 September 2019 pukul 23.00 WIT. Kemudian Pemerintahan memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) serta 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 04 September 2019 Pukul 23.00 WIT hingga 09 September 2019 Pukul 18.00 WIB/20.00 WIT.

Kesemua tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut tidak lain demi mencapai kemaslahatan umum, *Al Mashlahah Al 'Ammah*. Karena dengan dilakukan tindakan tersebut setidaknya dapat meredam potensi terpecah belahnya persatuan serta ancaman keamanan negara.

---

<sup>13</sup>Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15. No. 2 (Desember, 2017), 158-159.

Sebagaimana pada kasus kodifikasi Al-Qur'an, yang pada saat itu Umar bin Khatthab sendiri menyaksikan realitas yang terjadi di depan mata bahwa banyak sekali para penghafal Al-Qur'an, *khuffaz*, yang menjadi syuhada dalam peperangan Yamamah. Dari sini dengan mempertimbangkan secara teliti kebaikan dan kemaslahatan ummat sekarang dan yang akan datang, maka kemudian Umar lantas menemui Abu Bakar yang pada saat itu menjabat sebagai Khalifah pertama, Umar mengajukan usulan agar segera memerintahkan kodifikasi Al-Qur'an.

Dalam kasus kodifikasi Al-Qur'an ini, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dalam kitab *Shahih* nya, bahwa Zaid bin Tsabit r.a menceritakan kesaksiannya sendiri bahwa "Disaat perang Yamamah berkecambuk, Abu Bakar memintaku datang kepadanya. Setibanya aku di rumahnya, kulihat Umar bin Khatthab sudah di sana. Abu Bakar lalu berkata bahwa Umar melaporkan bahwa perang Yamamah bertambah sengit dan banyak para penghafal Al-Qur'an yang gugur. Ia khawatir peperangan yang dahsyat itu akan mengakibatkan lebih banyak lagi *khuffaz* yang gugur. karena itu ia berpendapat sebaiknya aku segera memerintahkan kodifikasi Al-Qur'an. Kukatakan kepada Umar: Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW? Umar pun menjawab: Demi Allah, itu (kodifikasi Al-Qur'an) adalah kebajikan, 'kemaslahatan'. Umar berulang-ulang mendesak dan pada akhirnya Allah membukakan dadaku sehingga aku sependapat dengannya".

Dalam kesaksian itu, Zaid bin Tsabit mengatakan: “Kepadaku Abu Bakar berkata: ‘Kamu seorang muda, cerdas, dan terpercaya. Dahulu kamu bertugas sebagai pencatat wahyu, membantu Rasulullah SAW. dan seterusnya kamu mengikuti Al-Qur’an, karena itu laksanakanlah tugas untuk menghimpun (kodifikasi) Al-Qur’an. Demi Allah, kata Zaid, seumpama orang membebani kewajiban kepadaku untuk memindahkan gunung, kurasa tidak lebih berat daripada perintah kodifikasi Al-Qur’an yang diberikan kepadaku! Kukatakan kepada Abu Bakar r.a.: ‘Bagaimana kita boleh melakukan suatu pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah?’ Abu Bakar menjawab: ‘Demi Allah, pekerjaan itu adalah kebajikan/’ *kemaslahatan*’! terus-menerus Abu Bakar mengimbuai hingga Allah membukakan dadaku sebagaimana Allah telah membukakan dada Abu Bakar dan Umar..”<sup>14</sup>

Kebijakan Umar bin Khatthab didasarkan kepada kemaslahatan umum, yang merupakan inti dari tujuan syariat yang hendak dicapai. Kebijakan Umar tersebut secara *dhahir* dianggap kontradiktif dengan sunnah yang berlaku, namun tidak demikian adanya karena Umar dihadapkan pada situasi dan kondisi yang berbeda dengan yang terjadi pada masa Nabi. Di sini Umar mampu menangkap pesan-pesan dari Al-Qur’an yang dihubungkan dengan fakta serta situasi kondisi di masyarakat. Kebijakan Umar r.a didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum, *Al Mashlahah Al ‘Ammah*.

---

<sup>14</sup> Nispan Rahmi, “Maqasid Al Syari’ah: Melacak Gagasan Awal”, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17. No. 2 (Desember, 2017), 163-164.

Dari cerita tersebut terdapat kesamaan penyelesaian dalam kasus yang dihadapi seorang pemimpin (khalifah) pada masa itu sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah kita di bumi Papua dan Papua Barat, kebijakan tersebut tidak lain sebagai usaha seorang pemimpin dengan tujuan untuk mempertahankan keutuhan, persatuan serta keamanan negaranya. *Mashlahah* menjadi salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits. Metode *istislah* (mencari kebaikan) dalam *Mashlahah Mursalah* digunakan karena tuntutan *maslahat* yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan *maqashid al Syari'ah al Ammali* (tujuan umum hukum islam). *Istislah* menjadi jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintah-Nya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya, serta menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia agar sesuai dengan *maqashid al Syari'ah al Ammah* dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan serta menegakkan kehidupan sempurna mungkin.<sup>15</sup>

Walaupun dalam pandangan aktivis HAM tindakan Pemerintah ini dinilai sebagai tindakan yang merampas hak digital banyak orang, begitu juga dengan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memutuskan tindakan Pemerintah ini sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintah. Namun dibalik itu semua tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah kita tidak

---

<sup>15</sup>Salma, "Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam", 2.

lain juga didasarkan kepada kemaslahatan umum (*Al Mashlahah Al 'Ammah*) yang pada saat itu peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan sehingga diskresi dilakukan guna mengatasi persoalan tersebut sebagaimana dalam hukum Islam disebut sebagai *Mashlahah Mursalah*, karena Pemerintah kita dihadapkan pada situasi darurat (*Al Mashlahah Al Dharuriyyat*) yang apabila tidak segera diambil tindakan maka mudaratnya akan lebih besar, karena tujuan penetapan hukum Islam ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Sebagaimana Islam menetapkan dalam undang-undang dasarnya prinsip menghindari kesempitan dan menolak mudarat. Begitu pula dengan yang dikatakan oleh Al Syatibih bahwa : “Sesungguhnya penetapan hukum syariat itu tidak lain ialah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan hamba-hamba Allah untuk masa sekarang serta masa yang akan datang.” Sehingga jelaslah tindakan Pemerintah kita terhadap peristiwa kerusuhan yang berujung dilakukannya pemutusan akses internet semua ketentuan hukumnya tidak lain ditetapkan demi kemaslahatan masyarakatnya serta negaranya juga.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan dari uraian bab-bab di atas serta menjawab rumusan masalah yang ada, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, secara aspek prosedur tindakan Pemerintah berupa pelambatan dan pemutusan akses internet ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959/Undang-Undang No. 23 Prp Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dan secara substantif bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur persyaratan pembatasan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, Pasal 73 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 19 Ayat (3) Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, sehingga Majelis memutuskan bahwa Tindakan Pemerintah terkait pelambatan dan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat sebagai perbuatan melanggar hukum oleh Pejabat Pemerintahan. Namun tindakan Pemerintah tersebut bila dipandang dari sisi asas kemanfaatan hukum


akan ditemukan bahwasannya Pemerintah melakukan hal yang tepat dengan memutus akses internet di-karenakan keadaan yang bersifat darurat yakni masifnya penyebaran berita hoaks, provokatif dan rasis yang berpotensi kerusuhan serta dapat memecah belah persatuan dan mengancam keamanan negara oleh sebab itu diskresi diambil sebagai langkah praktis dalam mencegah dan meredamkerusuhan hingga kondisi berlangsung normal kembali.

2. Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, *mashlahah* menjadi salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits. Metode *islislah* dalam *Mashlahah Mursalah* digunakan karena tuntutan *maslahat* yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sesuai dengan *maqashid al Syari'ah al Ammali* (tujuan umum hukum islam). *Istislah* menjadi jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-perintah-Nya terhadap berbagai peristiwa baru yang tidak ada nashnya, serta menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang harus ada dalam kehidupan umat manusia agar sesuai dengan *maqashid al Syari'ah al Ammah* dalam rangka menarik kemaslahatan, menolak kemafsadatan serta menegakkan kehidupan sempurna mungkin. Hal ini bersesuaian dengantindakan yang dilakukan oleh Pemerintah kita di bumi Papua dan Papua Barat yang dihadapkan pada situasi dadurat (*Al Mashlahah Al Dharuriyyat*) yang apabila tidak

segera diambil tindakan maka mudaratnya akan lebih besar, karena tujuan penetapan hukum Islam ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

#### **B. Saran**

Apabila dikehendaki di kemudian hari terjadi hal yang sama serta undang-undang tidak mengaturnya maka harus diambil tindakan yang tegas berupa diskresi oleh Pemerintah sebagai bagian dari ikhtiar untuk menciptakan kemaslahatan umum dalam rangka memelihara keutuhan, persatuan, serta keamanan negara.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Asyi, Yusuf Al-Qardhawy. *Kepemimpinan Islam Kebijakan-Kebijakan Politik Rasulullah sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan*. Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2016.
- Budiono. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung, 2005.
- Busyro. *Maqashid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, 2017.
- Djazuli,A.. *Fikih Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Hadjon, Philipus M. Dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Jailani, Imam Amrusi. dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press, 2011.
- Lopa, Baharuddin, dkk. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1988.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam* . Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Nasrullah,Rulli. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Rahardjo,Satjipto. *Ilmu Hukum* . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sadjijono. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2011.
- Saebani,Beni Ahmad. *Fiqh Siyāsah: Terminologi dan Linimasa Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga al-Khulafā ar-Rasyidin*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.

- Simorangkir. JCT, dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008.
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Suntoro, Irawan dan Hasan Hariri. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1985.
- Yulikhsan, Eri. *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan: Aplikasi dalam PTUN*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

#### **Lain-Lainnya**

- Ambari, Yusuf. “Kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informasi tentang Pemblokiran Dua Puluh Dua Situs Radikal dalam Perspektif Siyāsah” Skripsi, (Yogyakarta: Jurusan Siyāsah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016).
- Aris. “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”. *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 11. No. 1. Januari, 2013.
- Belekubun, Rivaldo A. “Permasalahan Kebijakan Pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat Tahun 2019”, Tugas Akhir (Surabaya: Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, 2020).
- Dewanti, Siti Chaerani. “Pembatasan Internet dalam Mengatasi Konflik di Papua”. *Info Singkat*, Vol. XI, No. 17. September, 2019.
- Masfufah, A’yun. “Kontekstualisasi Ayat Al-Qur’an dalam Menghadapi Fenomena Hoax”. *Komunike*, Vol. XII, No. 1. Juni, 2020.
- Maulana, Luthfi. “Kitab Suci dan Hoax: Pandangan Al-Quran dalam Menyikapi Berita Bohong”. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, No. 2. Desember, 2017.
- Muhammad, Alim. “Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam”. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17. No. 1 Juni, 2010.
- Nasution, Latipah. “Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Ruang Publik di Era Digital”. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 3. Juni 2020.

- Noviyanti, dkk.. “Pembatasan Akses Internet oleh Pemerintah saat Terjadi Unjuk Rasa dan Kerusuhan di Papua dan Papua Barat Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.*Jurnal Penelitian Universitas Kuningan.*, Vol. 12. No. 2 Januari, 2021.
- Pakpahan, Roida. *Analisis Fenomena Hoax diberbagai Media Sosial dan Cara Menanggulangi Hoax*. T.tp: Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNiST), 2017.
- Prastyanti, Rina Arum dan Aryono. *Perlindungan Keamanan Siber Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia*. Surakarta: Seminar Nasional & Call For Paper HUBISINTEK, 2020.
- Razaki, Abdullah Bin Muhammad. “Pandangan Al-Quran Terhadap Berita Bohong Atau Hoax”, Skripsi (Jambi: Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).
- Rusdi, Muhammad Ali. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam”.*Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15. No. 2 Desember, 2017.
- Putri, Juanita Tiffany. “ Pembatasan Akses Internet Ditinjau Dari Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum. 2020).
- Rahmi,Nispan. “Maqasid Al Syari’ah: Melacak Gagasan Awal”.*Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17. No. 2 Desember, 2017.
- Rianto, Joni. “Kebijakan Pemblokiran dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Konten Media Elektronik”, Tesis (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016).
- Setiadi, Ahmad. *Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi*. Karawang: AMIK BSI Karawang, t.t.
- Sianipar, Meisa Angelie Christy. “Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat melalui Media Sosial dalam Era Demokrasi Digital di Indonesia”, Skripsi (Bandung, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2019).
- Sugeng Winarno, <https://www.terakota.id/melindungi-hak-digital-2/> “Melindungi Hak Digital” (5 Januari 2021).
- Watie, Errika Dwi Setya. “Komunikasi dan Media Sosial”. *THE MESSENGER*, Vol. 3, No. 1. Juli 2011.
- Putusan PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT.